

**PENGISIAN ANGGOTA *TUHA PEUT* PEREMPUAN
DARI UNSUR TOKOH MASYARAKAT
(Suatu Penelitian di Kecamatan Lhoong Kabupaten Aceh Besar)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

NONI RIZKIA

NIM. 170105093

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Tata Negara

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2022 M/ 1443 H**

**PENGISIAN ANGGOTA *TUHA PEUT* PEREMPUAN
DARI UNSUR TOKOH MASYARAKAT
(Suatu Penelitian di Kecamatan Lhoong Kabupaten Aceh Besar)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1) dalam Ilmu Hukum Tata Negara

Oleh

NONI RIZKIA

NIM. 170105093

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Hukum Tata Negara**

جامعة الرانيري

Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,



Ihdi Karim Makinara, S.H.I., M.H
NIP. 198012052011011004

Pembimbing II,



Yenny Sri Wahyuni, M.H
NIP. 198101222014032001

**PENGISIAN ANGGOTA TUHA PEUT PEREMPUAN DARI
UNSUR TOKOH MASYARAKAT**

(Suatu Penelitian di Kecamatan Lhoong Kabupaten Aceh Besar)

SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi

Fakultas Syaria'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima

Sebagai Salah Satu Beban Studi

Program Sarjana (S-1)

Dalam Ilmu Hukum Tata Negara

Pada Hari/Tanggal: Jumat, 5 Januari 2022 M

3 Jumadil Akhir 1443 H

Di Darussalam, Banda Aceh

Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

Ketua,



Ihdi Karim Makinara, S.HI., M.H

NIP. 198012052011011004

Sekretaris,



Yenny Sri Wahyuni, M.H

NIP. 198101222014032001

Penguji I,

Amrullah, S. HI., LLM

NIP. 198212112015031003

Penguji II,


Azmil Umur, MA.

NIDN. 2016037901

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syaria'ah dan Hukum

UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D

NIP. 197703032008011015



**KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email :fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Noni Rizkia
NIM : 170105093
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya :

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan.*
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah atau karya orang lain.*
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 5 Januari 2022

Yang menyatakan,



Noni Rizkia

ABSTRAK

Nama/NIM : Noni Rizkia/170105093
Fakultas/Prodi : Syari'ah & Hukum/Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Pengisian Anggota *Tuha Peut* Perempuan dari Unsur Tokoh Masyarakat (Suatu Penelitian di Kecamatan Lhoong Kabupaten Aceh Besar)
Tanggal Munaqasyah : 5 Januari 2022
Tebal Skripsi : 65
Pembimbing I : Ildi Karim Makinara, S.H.I., M.H
Pembimbing II : Yenny Sri Wahyuni, M.H
Kata Kunci : *Tuha peut*, Perempuan, Tokoh Masyarakat

Tuha Peut merupakan sekumpulan orang yang dituakan yang mempunyai pengetahuan dan pengalaman lebih dibanding dengan masyarakat pada umumnya yang berada di Gampong. *Tuha Peut* sebagai institusi perangkat Gampong terdiri dari 4 (empat) unsur yaitu, unsur ulama, Tokoh masyarakat termasuk pemuda dan perempuan, pemuka adat dan unsur cerdik pandai/cendekiawan. Persoalan yang hendak dikaji dalam skripsi ini adalah apa maksud dari unsur tokoh masyarakat termasuk pemuda dan perempuan pada ketentuan Qanun Provinsi Aceh Nomor 5 Tahun 2003 tentang pemerintahan Gampong, bagaimana pelaksanaan pengisian jabatan anggota *Tuha Peut* perempuan di Kecamatan Lhoong. Serta bagaimana peran anggota *Tuha Peut* perempuan ditinjau dari konsep *ahlul halli wal aqdi*. Dalam penulisan ini menggunakan metode Normatif Empiris, teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan melakukan wawancara dengan informan dan responden. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Hasil penelitian diketahui bahwa ketentuan anggota *Tuha Peut* perempuan diatur dalam Pasal 31 ayat 1 Qanun Provinsi Aceh Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Gampong, Qanun Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pemerintahan Gampong yang menyebutkan pengisian keanggotaan *Tuha Peut* dilaksanakan secara demokratis melalui proses pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan dengan menjamin keterwakilan perempuan. Ketentuan peraturan sekurang-kurangnya 30 persen keterwakilan perempuan dalam keanggotaan *Tuha Peut* di Kecamatan Lhoong sudah cukup terimplementasi. Peran anggota *Tuha Peut* perempuan apabila ditinjau menurut konsep *Ahlul halli wal aqdi* antara keduanya, mempunyai beberapa persamaan fungsional yaitu sebagai lembaga perwakilan yang dipercaya oleh masyarakat untuk mengatur kemaslahatan kemasyarakatan, menampung dan menyalurkan aspirasi atau suara masyarakat. Namun cakupannya berbeda, kedudukan *Ahlul Halli wal aqdi* dalam negara sedangkan *Tuha Peut* kedudukannya dalam pemerintahan gampong.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt. yang telah menganugerahkan rahmat dan hidayah-Nya, Selanjutnya shalawat beriring salam penulis sanjungkan kepangkuan Nabi Muhammad SAW, karena berkat perjuangan beliau, ajaran Islam sudah dapat tersebar ke seluruh pelosok dunia untuk mengantarkan manusia dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan. sehingga penulis telah dapat menyelesaikan karya tulis dengan Judul: ***“Pengisian Anggota Tuha Peut Perempuan dari Unsur Tokoh Masyarakat (Suatu penelitian di Kecamatan Lhoong Kabupaten Aceh Besar)”***.

Rasa hormat dan ucapan terima kasih yang tak terhingga juga penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.
2. Ibu Mumtazinur, S.I.P., MA selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara.
3. Bapak Husni A. Jalil selaku Sekretaris Program Studi Hukum tata Negara sekaligus sebagai Pembimbing Akademik.
4. Bapak Ihdhi Karim Makinara, S.H.I., SH., MH. selaku Pembimbing Pertama yang telah banyak memberikan bimbingan, bantuan, ide, dan pengarahan.
5. Ibu Yenny Sri Wahyuni, M.H. selaku Pembimbing Kedua yang telah banyak memberikan bimbingan, bantuan, ide, dan pengarahan.
6. Seluruh Staf pengajar dan pegawai Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

7. Terkhusus ucapan terima kasih yang tidak ada batasnya kepada kedua orang tua saya, Ayahanda tercinta Baharuddin S.Pd dan Ibunda tercinta Halimah Sakdiah S.Pd yang telah membesarkan, mendidik, dan menyayangi penulis semasa hidup sampai sekarang ini, serta mendoakan penulis agar kelak menjadi manusia yang berguna.
8. Keluarga Besar Hukum Tata Negara, serta teman-teman seperjuangan angkatan 2017 yang saling menguatkan dan saling memotivasi selama perkuliahan ini.

Akhirnya, penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih sangat banyak kekurangannya. Penulis berharap penulisan skripsi ini bermanfaat terutama bagi penulis sendiri dan juga kepada para pembaca semua. Maka kepada Allah jualah kita berserah diri dan meminta pertolongan, seraya memohon taufiq dan hidayah-Nya untuk kita semua. *Āmīn Yā Rabbal ‘Ālamīn.*

Banda Aceh, 5 Januari 2022
Penulis,

Noni Rizkia

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987. Adapun Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	t	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		17	ظ	z	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		18	ع	'	
4	ث	Ś	s dengan titik di atasnya	19	غ	gh	
5	ج	J		20	ف	f	
6	ح	h	h dengan titik di bawahnya	21	ق	q	
7	خ	Kh		22	ك	k	
8	د	D		23	ل	l	

9	ذ	Ẓ	z dengan titik di atasnya	24	م	m	
10	ر	R		25	ن	n	
11	ز	Z		26	و	w	
12	س	S		27	ه	h	
13	ش	Sy		28	ع	'	
14	ص	Ṣ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	y	
15	ض	Ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Konsonan

Konsonan Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

- a. Vokal Tunggal Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
يَ	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
وَ	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كَيْفَ = *kaifa*,

هَوْلًا = *hauła*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
أَ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau ya	Ā
إِ	<i>Kasrah</i> dan ya	Ī
أُ	<i>Dammah</i> dan wau	Ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمَى = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

4. Ta *Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

الأَطْفَالُ الرُّوضَةُ : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

الْمُنَوَّرَةُ الْمَدِينَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/*

al-Madīnatul Munawwarah

طَلْحَةَ : *Ṭalḥah*

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya

DAFTAR TABEL

Tabel.1 Nama dan Luas Gampong dirinci menurut Mukim di Kecamatan Lhoong	41
Tabel.2 Jumlah penduduk Gampong berdasarkan jenis kelamin	43
Tabel.3 Rekapitulasi anggota Tuha Peut Gampong Kecamatan Lhoong.....	52



DAFTAR LAMPIRAN


Lampiran 1 : SK Penetapan Pembimbing Skripsi	66
Lampiran 2 : Surat melakukan penelitian.....	67
Lampiran 3 : Surat Keterangan dari Kantor Camat Lhoong	68
Lampiran 4 : Foto Dokumentasi.....	69



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB SATU PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Penjelasan Istilah.....	5
E. Kajian Pustaka	7
F. Metode Penelitian	10
1. Pendekatan penelitian	10
2. Jenis penelitian	11
3. Sumber data.....	11
4. Teknik pengumpulan data	12
5. Objektivitas dan validitas data.....	13
6. Teknis analisis data.....	13
7. Pedoman penulisan.....	14
G. Sistematika Pembahasan.....	14
BAB DUA KONSEP, TEORI DAN ASAS PENGISIAN	
JABATAN, <i>TUHA PEUT</i> GAMPONG, DAN	
KONSEP <i>AHLUL HALLI WAL AQDI</i>	16
A. <i>Tuha Peut</i> Gampong	16
1. Pengertian <i>Tuha Peut</i>	18
2. Sejarah <i>Tuha Peut</i> Perempuan.....	18
3. Dasar Hukum Penyelenggaraan <i>Tuha Peut</i>	
Perempuan	21
B. Teori Pengisian Jabatan	25
C. Asas Persamaan (<i>Mabda al-musawah</i>).....	29
D. Konsep <i>Ahlul Halli wal Aqdi</i>	31
1. Pengertian <i>Ahlul Halli wal Aqdi</i>	31
2. Sejarah <i>Ahlul Halli Wal Aqdi</i>	33
3. Kedudukan dan wewenang <i>Ahlul Halli wal Aqdi</i>	37

BAB TIGA PENGISIAN ANGGOTA TUHA PEUT PEREMPUAN DARI UNSUR TOKOH MASYARAKAT	41
A. Gambaran Umum Kecamatan Lhoong	41
B. Analisis mengenai maksud unsur tokoh masyarakat termasuk perempuan dan pemuda pada ketentuan Qanun Provinsi Aceh Nomor 5 Tahun 2003 Tentang pemerintahan Gampong.....	45
C. Pelaksanaan pengisian jabatan anggota <i>Tuha Peut</i> perempuan di Kecamatan Lhoong	49
D. Peran anggota <i>Tuha Peut</i> perempuan ditinjau dari Konsep <i>ahlul halli wal aqdi</i>	53
BAB EMPAT PENUTUP	57
A. Kesimpulan.....	57
B. Saran	58
DAFTAR PUSTAKA	60
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	65
LAMPIRAN.....	66



BAB SATU PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejak masa kejayaan kesultanan Iskandar Muda (1607-1636), Gampong-gampong di Aceh telah mengenal adanya *Tuha Peut*. *Tuha Peut* memiliki peranan penting di pemerintahan gampong dengan posisinya sebagai salah satu unsur dalam penyelenggaraan pemerintahan gampong. Sebagai lembaga adat *Tuha Peut* gampong sudah berpengalaman dan sangat dikenal oleh masyarakat, tetapi sebagai lembaga pemerintahan terasa masih baru.¹

Terbentuknya lembaga *Tuha Peut* dalam pemerintahan gampong ialah sebagai wujud dari pelaksanaan otonomi di gampong dengan dibentuknya Badan Permusyawaratan Desa yang di Aceh disebut *Tuha Peut* sebagai lembaga legislasi gampong, Hal ini sesuai dengan Pasal 115 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. *Tuha Peut*² merupakan sekumpulan orang yang dituakan dan mempunyai pengetahuan dan pengalaman lebih dibanding dengan masyarakat pada umumnya yang berada di Gampong. *Tuha Peut* merupakan suatu intitusi perangkat gampong yang terdiri dari empat unsur ketokohan masyarakat, yang dituakan karena pengalaman, kearifan dan disegani dalam gampong bersangkutan (Dewan Empat). Mereka membantu Keuchik, memberi nasehat atau saran atau tempat *Keuchik* meminta pendapat atau nasehat dalam mengambil kebijakan atau keputusan, terutama bidang pengadilan dalam hal sengketa.³

Adapun mengenai Unsur-unsur *Tuha Peut* telah tertuang dalam Pasal 31 ayat (1) Qanun Provinsi Aceh No 5 Tahun 2003 Tentang Pemerintahan

¹ Syamsul Bahri, dkk. *Buku Pedoman Tuha Peut Gampong*, Institut Pembaharuan Desa (IPD) dan Mitra Lokal LPPM Aceh. hlm 3.

² Istilah *Tuha Peut* hanya ada di Aceh, untuk desa di luar Provinsi Aceh istilah *Tuha Peut* lebih dikenal dengan sebutan Badan Permusyawaratan Desa

³ Badruzzaman Ismail, *Sistem Budaya Adat Aceh dalam Membangun Kesejahteraan Rakyat*, Majelis Adat Aceh (MAA) 2008, Hlm. 61.

Gampong menyatakan “ unsur-unsur *Tuha Peut Gampong* terdiri dari : (a) *Unsur ulama Gampong*, (b) *Tokoh masyarakat termasuk pemuda dan Perempuan*, (c) *Pemuka Adat*, (d) *Cerdik pandai/cendikiawan*.”⁴

Berdasarkan peraturan tersebut, perempuan menjadi unsur tokoh masyarakat yang tidak boleh diabaikan keterlibatannya. Pada dasarnya setiap warga negara yang menjadi penduduk suatu Gampong dapat menjadi anggota *Tuha Peut* bila ia memenuhi persyaratan yang telah ditentukan, tidak terkecuali apakah laki-laki atau perempuan semua memiliki hak yang sama untuk dipilih sebagai *Tuha Peut Gampong*. *Tuha Peut Gampong* sebagaimana telah diperintahkan dalam Pasal 90 Qanun Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pemerintahan Gampong yang mengatur, pengisian keanggotaan *Tuha Peut* dilaksanakan secara demokratis melalui proses pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan dengan menjamin keterwakilan perempuan.⁵

Terlepas dari peraturan tersebut, jika kita melihat sejarah Aceh masa lalu mengenai keterlibatan kaum Perempuan dalam berbagai kegiatan bukan lagi hal yang baru dalam masyarakat Aceh. Di masa lalu perempuan Aceh tidak hanya dilibatkan dalam urusan pemerintahan seperti menjadi anggota parlemen dalam majelis mahkamah rakyat atau sekarang lebih dikenal dengan DPR/MPR saja, mereka juga ada yang memimpin bala tentara untuk melawan penjajah bahkan ada yang menjadi sultan. Sejarah mencatat tokoh-tokoh perempuan Aceh seperti Sri Ratu Safiatuddin, Laksamana

keumalahayati, Cut Nyak Dhien, Cut Meutia, Teungku Fakinah, Pocut Merah Intah dan masih banyak lainnya, peran aktif mereka di masa lalu telah mampu mengangkat harkat dan martabat perempuan-perempuan Aceh di masa kini.⁶ Namun, ketentuan pemahaman selama ini bahwa yang patut menjadi *Tuha Peut* hanya laki-laki. Sekarang ini, *Tuha Peut Perempuan* walaupun dalam

⁴ Qanun Provinsi Aceh Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Gampong

⁵ Qanun Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pemerintahan Gampong

⁶Badruzzaman Ismail, *Pedoman Peradilan Adat di Aceh*, Majelis Adat Aceh (MAA) 2018, hlm 29.

jumlah yang sedikit harus berkecimpung dalam masyarakat Aceh. Dengan demikian keberadaan dan keterwakilan Anggota *Tuha Peut* Perempuan perlu dukungan agar dapat berperan secara efektif dalam menjunjung tinggi perdamaian Aceh.

Dalam kelembagaan *Tuha Peut*, perempuan sebagai perantara untuk menjunjung tinggi aspirasi perempuan di dalam pemerintahan Gampong. Sebagai salah satu unsur dari *Tuha Peut*, maka peran perempuan setara dengan laki-laki. Maksud kesetaraan peran adalah adanya keterlibatan yang sama antara perempuan dan laki-laki baik dalam penyelesaian sengketa dalam masyarakat maupun dalam merumuskan kebijakan Gampong. Banyak permasalahan yang terjadi di Gampong, terutama permasalahan-permasalahan yang terkait dengan perempuan, maka harus dilibatkan perempuan dalam penyelesaian masalah tersebut. Dengan adanya keterwakilan serta keterlibatan perempuan dalam pengambilan kebijakan di tingkat pemerintahan Gampong dapat membantu untuk mencapai persamaan dan keadilan di tingkat Gampong.

Keterwakilan perempuan pada lembaga *Tuha Peut* di Gampong-gampong pada Kecamatan Lhoong telah dilaksanakan, tetapi memerlukan penelitian lebih lanjut mengenai pengisian anggota *Tuha Peut* apa sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, seperti mekanisme pengisian jabatan.

Para ahli fiqh siyasah merumuskan *pengertian ahlul halli wal aqdi* sebagai orang yang memiliki kewenangan untuk memutuskan dan menentukan sesuatu atas nama umat (warga negara).⁷ Pada masa Rasul, *Ahlul Halli Wal Aqdi* adalah para sahabat. Para pemuka sahabat yang sering beliau ajak musyawarah, mereka yang pertama-tama masuk Islam (*al-sabiqun al-awwalun*), para sahabat yang memiliki kecerdasan dan pandangan luas serta menunjukkan pengorbanan dan kesetiaan yang tinggi terhadap Islam, dan mereka yang sukses melaksanakan tugasnya baik dari kaum ansar maupun dari kaum muhajirin. Pada masa

⁷ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), hlm.158

Khulafa' al-Rasyidin polanya tidak jauh berbeda dari masa nabi. Golongan *ahlul halli wal aqdi* adalah para pemuka sahabat yang sering diajak musyawarah oleh khalifah-khalifah Abu Bakar, Umar Usman dan Ali. Hanya pada masa Umar ia membentuk "Team formatur" yang beranggotakan enam orang untuk memilih khalifah sesudah ia wafat. Ulama fikih menyebut anggota formatur tersebut sebagai *ahlul halli wal aqdi*.⁸

Ahlul halli wal aqdi adalah lembaga perwakilan yang menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Mereka adalah sekelompok orang dari kalangan kaum muslim yang dipandang paling baik agamanya, akhlaknya kecermelangan idenya dan pengaturannya, mereka terdiri dari ulama, khalifah dan pembimbing umat. Tugas mereka tidak hanya bermusyawarah dalam perkara-perkara umum kenegaraan, mengeluarkan undang-undang yang berkaitan dengan kemashlahatan dan tidak bertabrakan dengan salah satu dari dasar-dasar syariat yang baku dan melaksanakan peran konstitusional dalam memilih pemimpin tertinggi negara saja.

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan di atas penulis ingin meneliti mengenai Peran Tuha Peut perempuan dalam bentuk penelitian skripsi dengan judul "**Pengisian Anggota Tuha Peut Perempuan Dari Unsur Tokoh Masyarakat**"

B. Rumusan masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah tentang Peran Anggota *Tuha Peut* Perempuan dalam Pemerintahan Gampong menjadi pokok permasalahan dalam skripsi ini yaitu:

1. Apa maksud unsur tokoh masyarakat termasuk perempuan dan pemuda pada ketentuan Qanun Provinsi Aceh Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Gampong?

⁸ J. Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasa, Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran* (Jakarta: Rajawali, 1994), hlm 70.

2. Bagaimana pengisian jabatan anggota *Tuha Peut* perempuan di Kecamatan Lhoong?
3. Bagaimana peran anggota *Tuha Peut* perempuan ditinjau dari konsep *ahlul halli wa aqdi* ?

C. Tujuan penelitian

1. Untuk mengetahui maksud unsur tokoh masyarakat termasuk perempuan dan pemuda pada ketentuan Qanun Provinsi Aceh Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Gampong.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan pengisian jabatan anggota *Tuha Peut* perempuan di Kecamatan Lhoong.
3. Untuk mengetahui peran anggota *Tuha Peut* perempuan ditinjau dari konsep *ahlul halli wa aqdi*.

D. Penjelasan istilah

Adapun istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Pengisian

Kata pengisian secara bahasa merupakan bentuk yang berasal derivatif dari kata dasar isi, artinya sesuatu yang ada atau termuat dalam suatu bejana, terkandung, dan sebagainya didalam suatu benda. Sedangkan kata pengisian berarti suatu proses, cara, perbuatan mengisi, membubuhkan.⁹ Maksud istilah dalam penelitian ini pengisian jabatan *Tuha Peut* dalam konteks penelitian ini adalah melakukan proses pelaksanaan pengisian anggota *Tuha Peut* perempuan.

⁹ Tim Redaksi, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta:Pusat Bahasa Depdiknas, 2008), hlm. 506.

2. *Tuha Peut*

Suatu badan kelengkapan Gampong dan mukim yang terdiri dari unsur pemerintah, unsur agama, dan unsur pimpinan adat, unsur cerdik pandai yang berada di Gampong dan mukim yang berfungsi memberi nasehat kepada Keuchik dan imuem mukim dalam bidang pemerintahan, hukum adat, adat istiadat dan kebiasaan - kebiasaan masyarakat serta menyelesaikan segala sengketa yang ada di Gampong dan mukim.¹⁰ *Tuha Peut* yang dimaksud dalam skripsi ini adalah *Tuha Peut* perempuan yang berada di Kecamatan Lhoong Kabupaten Aceh Besar.

3. Tokoh Masyarakat

Merupakan orang-orang yang memiliki pengaruh dalam masyarakat, tokoh masyarakat terbagi menjadi dua yaitu formal dan informal. Tokoh masyarakat yang bersifat formal adalah orang-orang yang diangkat dan dipilih oleh lembaga negara dan bersifat struktural, seperti camat, lurah. Sedangkan tokoh masyarakat yang bersifat informal adalah orang-orang yang diakui oleh masyarakat karena di pandang pantas menjadi pemimpin yang disegani dan berperan besar dalam memimpin dan mengayomi masyarakat.¹¹ Dalam Pasal 1 ayat 6 UU No. 8 Tahun 1987 tentang Protokol menjelaskan Tokoh Masyarakat adalah seseorang yang karena kedudukan sosialnya menerima kehormatan dari masyarakat dan/atau Pemerintah. Perempuan yang dimaksud dalam skripsi ini adalah perempuan yang terlibat dalam keanggotaan lembaga *Tuha Peut* Gampong yang diuji dengan Konsep *Ahlul Halli wal Aqdi*.

¹⁰ Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2005 tentang Sumber Keuangan Gampong

¹¹ Edi Kusnadi, Dadang Iskandar, Peranan Tokoh Masyarakat dalam membangun Partisipasi Kewargaan Pemuda Karang Taruna, *Prosiding Konferensi Nasional Kewarganegaraan III*, Universitas Ahmad Dahlan: Yogyakarta, 2017

E. Kajian pustaka

Sejauh penelitian yang telah dilakukan, penulis belum pernah mendapatkan maupun menemukan sebuah penulisan yang mengkaji secara khusus tetapi dalam bacaan yang penulis dapatkan ada beberapa hal yang berkaitan antara satu sama lain. Diantara tulisan yang berkaitan dengan penelitian yang sedang dilakukan, antara lain yaitu :

Pertama, dalam Jurnal Delfi suganda mahasiswa UIN Ar-raniry yang berjudul "*Fungsi Strategis Tuha Peut Dalam Melakukan Pengawasan Dan Pencegahan Korupsi Dana Gampong*" berdasarkan Hasil penelitian peniliti bahwasannya kewenangan yang diberikan oleh *Tuha Peut* harus mampu memberika peranan yang besar terhadap pencegahan korupsi dan pengawasan terhadap pengelolaan pemerintahan Gampong. Kewenangan tersebut masih terbatas pada Qanun dan belum secara tertulis menegaskan kepada *Tuha Peut* untuk melakukan pencegahan korupsi, sehingga terkesan bahwasanya *Tuha Peut* hanya sekedar dan terbatas pada aktivitas adat istiadat.¹²

Kedua, dalam skripsi Muhammad Ridha mahasiswa UIN Arraniry yang berjudul "*Peran Keuchik Dan Tuha Peut Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tanga (Studi Kasus di Gampong Cot Meurak Blang Kecamatan Samalanga Kabupaten Bireuen)*" berdasarkan Hasil penelitian peniliti bahwasannya *Keuchik* dan *Tuha Peut* di Gampong Cot Meurak Blang mempunyai peran dan kewenangannya dalam menyelesaikan tindak pidana KDRT. Proses dan tata cara penyelesaian tindak pidana KDRT adalah dengan peradilan adat Gampong yaitu dengan memberikan nasehat, teguran, dan pernyataan maaf sebagai sanksi pidana serta mendamaikan kedua belah pihak. Penerapan sanksi adat oleh *Keuchik* dan *Tuha Peut* dalam penyelesaian tindak

¹² Delfi Suganda, " Fungsi Strategis Tuha Peut dalam Melakukan Pengawasan dan Pencegahan Korupsi Dana Gampong" *Al-Idarah*, Vol. 2, No. 1, (Januari – Juni 2018), hlm. 73

pidana KDRT tidak bertentangan dengan hukum Islam karena sanksi yang diberikan sesuai dengan konsep hukuman *ta'zīr* dan *shulhū*.¹³

Ketiga, dalam Skripsi Zulfikar mahasiswa Universitas Teuku Umar yang berjudul “*Analisis Peran Tuha Peut sebagai perangkat Pemerintahan Gampong di Gampong Ujong Tanoh Darat Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat Menurut Tinjauan Qanun No 5 Tahun 2003 tentang pemerintahan Gampong*” berdasarkan hasil penelitiannya bahwa pelaksanaan peran *Tuha Peut* sebagai perangkat Pemerintahan Gampong di Gampong Tanoh Darat, masih kurang efektif sebagaimana yang diamanatkan dalam Qanun Nomor 5 Tahun 2003 Tentang pemerintahan Gampong. Hal ini karena anggota *Tuha Peut* kurang memahami tugas dan fungsi sebagaimana yang diuraikan di dalam Qanun tersebut serta dipengaruhi oleh tingkat pendidikan yang rendah. Adapun penghambat *Tuha Peut* dalam menjalankan perannya masih rendahnya pemahaman mengenai peran dan fungsi serta tugas yang harus dijalankan sebagaimana yang diatur dalam Qanun Nomor 5 Tahun 2003 Tentang pemerintahan Gampong.

Keempat, dalam jurnal Munawiah dan Kamaliah, yang mana munawiah adalah Dosen Fakultas Adab dan humaniora UIN ar-Raniry dan Kamaliah adalah guru Sosiologi MAN Trieng Gadeng Kabupaten Pidie Jaya yang berjudul “*Partisipasi Perempuan Sebagai Tuha Peut Gampong dan kesejahteraan Masyarakat di kecamatan Meureudu*” berdasarkan hasil penelitiannya menunjukkan bahwa keberadaan perempuan dalam lembaga *Tuha Peut* Gampong tidak hanya dapat memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala Gampong (Keucik) namun mereka dapat juga melakukan pengawasan terhadap

¹³ Muhammad Ridha, Skripsi:” *Peran Keuchik Dan Tuha Peut Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus di Gampong Cot Meurak Blang Kecamatan Samalanga Kabupaten Bireuen)*” (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry) 2016, hlm.12

reusam Gampong, pengelolaan keuangan Gampong, dan juga mediator dan negosiator dari permasalahan yang terjadi di masyarakat.¹⁴

Kelima, dalam skripsi Rabi Agustia Mahasiswa Universitas Syiah Kuala yang berjudul “*Peran Tuha Peut Gampong sebagai Badan Permusyawaratan Gampong dalam Penyelesaian Perselisihan Masyarakat. (Suatu Penelitian di Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya)*.” Berdasarkan hasil penelitiannya diketahui bahwa pada tiga Gampong di Kecamatan Babahrot, *Tuha Peut* Gampong masih belum berperan dengan baik dalam menyelesaikan perselisihan, dimana ada yang tidak dilibatkan, dilibatkan tapi belum berperan aktif, dan kurangnya kemampuan dalam memberi pendapat dan pertimbangan untuk pengambilan keputusan dalam menyelesaikan perselisihan. Kendala belum berperannya *Tuha Peut* Gampong dengan baik adalah belum mendapat sosialisasi yang memadai tentang peran *Tuha Peut* Gampong dalam penyelesaian perselisihan masyarakat, pemahaman yang berbeda antara *Tuha Peut* Gampong dengan *Keuchik*, tidak adanya komunikasi dan koordinasi yang baik di anggota *Tuha Peut* Gampong, dan kurangnya kemampuan *Tuha Peut* Gampong dalam penyelidikan atau pendekatan dengan pihak yang berselisih serta memberi pendapat dan pertimbangan.

Upaya penguatan peran *Tuha Peut* Gampong dalam penyelesaian perselisihan masyarakat yang dilakukan baru berupa pembinaan dan sosialisasi secara terbatas sehingga belum memadai. Disarankan supaya *Tuha Peut* Gampong sebagai badan permusyawaratan Gampong harus dilibatkan dalam setiap penyelesaian perselisihan, *Tuha Peut* Gampong harus berperan aktif, dan meningkatkan kemampuan dalam pendekatan kepada pihak yang berselisih serta memberi pendapat dan pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Kepada Pemerintah khususnya Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya supaya dapat meningkatkan pembinaan dan sosialisasi secara rutin serta maksimal kepada

¹⁴ Munawiah, Kamaliah “Partisipasi Perempuan Sebagai *Tuha Peut* Gampong dan Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan Meureudu” (*Gender Equality International Journal of Child and Gender Studies*) Vol. 3, No. 1, Maret 2017, hlm. 45

Tuha Peut Gampong dan anggota peradilan Gampong lainnya tentang tugas dan fungsinya serta tata cara penyelesaian perselisihan dalam masyarakat.¹⁵

Keenam, dalam Jurnal Zulfiani Mahasiswa Universitas Samudera yang berjudul “*Keterwakilan Anggota Tuha Peut Gampong di Kota Langsa*” yang mana hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Keterwakilan perempuan *Tuha Peut* di Kota belum terpenuhi karena ada beberapa Gampong di Kota Langsa yang tidak ada keterwakilan perempuan sebagai *Tuha Peut* Gampong, walaupun jumlah penduduk di Kota Langsa lebih banyak perempuan di bandingkan laki-laki. Adapun faktor dan hambatan penyebab keterwakilan perempuan *Tuha Peut* tidak terpenuhi karena disebabkan masih banyak kaum perempuan yang tidak memiliki rasa percaya diri dan masih banyak anggapan kaum laki-laki terhadap perempuan, bahwa tugas perempuan hanya di dapur, di sumur dan di kasur, selain itu juga di tambah dengan faktor budaya masyarakat yang masih bersifat patriarkhi (berlawanan), serta hambatan di bidang fisik, sosial budaya, sikap pandang, historis dan kurangnya dukungan keluarga dan kurangnya kepercayaan masyarakat pada kepemimpinan perempuan.¹⁶

F. Metode penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Memecahkan masalah dalam penelitian hukum memerlukan pendekatan-pendekatan dalam penelitian hukum sebagai dasar pijakan untuk menyusun argumen yang tepat. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), Pendekatan Kasus (*case approach*), dan Pendekatan Teori. Penelitian ini dilakukan dengan cara menelaah peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan

¹⁵ Rabi Agustia, Skripsi: “*Peran Tuha Peut Gampong sebagai badan permusyawaratan Gampong dalam penyelesaian perselisihan masyarakat. (suatu penelitian di kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya)*.”(Banda Aceh: Universitas Syiah Kuala) Vol. 2, No. 1, Februari 2018, hlm. 3

¹⁶ Zulfiani, “*Keterwakilan Anggota Tuha Peut Gampong di Kota Langsa*”. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Vol. 10, No. 1, (Januari 2015), hlm. 134

permasalahan yang menjadi objek penelitian ini.¹⁷ Yang mempunyai fungsi untuk mengetahui dan menemukan ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang hukum adat Aceh serta Qanun lembaga *Tuha Peut* tentang Pengisian Anggota Tuha Peut perempuan dari unsur Tokoh masyarakat.

2. Jenis penelitian

Adapun jenis penelitian skripsi ini tergolong dalam penelitian Normatif Empiris. Menurut Abdulkadir Muhammad sebagaimana yang dikutip Muhaimin, Penelitian Hukum normatif-empiris (terapan), merupakan penelitian yang mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif (perundang-undangan) dan dokumen tertulis secara *in action* (faktual) pada suatu peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Pengkajian tersebut bertujuan untuk memastikan apakah hasil penerapan hukum pada peristiwa hukum *in concreto* sesuai atau tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan kata lain apakah ketentuan peraturan perundang-undangan telah dilaksanakan sebagaimana mestinya, sehingga pihak-pihak yang berkepentingan mencapai tujuannya atau tidak.¹⁸

3. Lokasi penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, penentuan lokasi penelitian harus benar-benar dipertimbangkan sehingga dapat diperoleh data yang dibutuhkan dan untuk mencapai tujuan penelitian. Penelitian terkait pengisian anggota *Tuha Peut* perempuan ini mengambil lokasi di Kecamatan Lhoong Kabupaten Aceh Besar. Penentuan lokasi penelitian yaitu Gampong Baroh Geunteut, Teungoh Geunteut dan Lamkuta Blangmee. Hal ini didasarkan pada beberapa pertimbangan antara lain

¹⁷ Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Effendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 110.

¹⁸ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram : Mataram University Press, 2020), hlm. 115.

karena biaya, waktu, tenaga yang dimiliki oleh peneliti, serta letaknya yang begitu strategis dan mudah dijangkau bagi peneliti, selain itu juga karena di daerah tersebut telah melibatkan perempuan dalam kelembagaan *Tuha peut*.

4. Sumber Data

Sumber data dari penelitian ini diambil dari data Primer, Sekunder, bertujuan untuk memperoleh data yang sesuai dengan tujuan penelitian serta di dukung oleh data lapangan. Data yang diperoleh akan digunakan penulis dalam penelitian ini sebagai berikut.

1) Data Primer

Data primer yaitu data penelitian yang diperoleh secara langsung dari lapangan melalui pengamatan dan wawancara dengan beberapa pihak terkait. Adapun yang menjadi sumber data adalah beberapa anggota *Tuha Peut* perempuan yang terlibat langsung dalam kelembagaan *Tuha Peut* Gampong.

2) Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan dari sumber-sumber yang berbentuk tulisan. Data yang diperoleh dan dikumpulkan dari studi kepustakaan, yang terdiri dari :

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu sumber data yang terdiri dari perundang-undangan. Pada penelitian penulis, bahan hukum primer berupa Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5 tahun 2003 tentang Pemerintahan Gampong yang mengatur tentang kelembagaan *Tuha Peut*. Qanun Aceh besar Nomor 2 tahun 2020 tentang Pemerintahan Gampong dan Perbub Aceh Besar Nomor 10 Tahun 2007 tentang *Tuha Peut* Gampong, dan lain sebagainya.
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai bahan hukum primer, meliputi

tulisan hukum yang dipublikasikan dalam bentuk buku, hasil-hasil penelitian yang telah ada, jurnal dari kalangan sarjana hukum dan karya ilmiah lainnya yang memiliki relevansi dengan objek kajian.

- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap data primer dan data sekunder. Pada hal ini bahan hukum yang dimaksud terdiri dari kamus hukum, kamus bahasa, ensiklopedia, dan lain-lain.

5. Teknik pengumpulan data

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data penelitian ini adalah dengan cara menelaah dan menganalisis literatur dan dokumen yang berkaitan dengan objek penelitian, kemudian membuat pernyataan-pernyataan (studi kepustakaan). Selain itu dilakukan observasi yaitu wawancara langsung dengan responden dan informan yang ahli atau memiliki keterkaitan dengan penelitian. Adapun dalam penelitian ini juga melakukan wawancara via telepon dengan salah satu responden. Wawancara ini digunakan untuk mengetahui bagaimana pengisian anggota *Tuha peut* perempuan di Kecamatan Lhoong, Kabupaten Aceh besar.

6. Teknik Analisis Data

Teknik pengolahan dan analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data deskriptif kualitatif dimana jenis data yang berbentuk informasi baik lisan maupun tulisan yang sifatnya bukan angka. Data dikelompokkan agar lebih mudah dalam menyaring mana data yang dibutuhkan dan mana yang tidak. Setelah di kelompokkan, data tersebut penulis jabarkan dengan bentuk teks agar lebih mengerti. Untuk menganalisis berbagai fenomena di lapangan, langkah-langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Reduksi data : data yang diperoleh langsung dirinci secara sistematis setiap selesai mengumpulkan data lalu laporan-laporan tersebut direduksi, yaitu dengan memilih hal-hal pokok yang sesuai dengan fokus penelitian.
- b. Pengambilan kesimpulan dan verifikasi : adapun data yang didapat itu dijadikan acuan untuk mengambil dengan singkat, yaitu dengan cara mengumpulkan data baru. Hasil analisis dan pengujian hipotesis yang bersifat kualitatif akan dijadikan dasar untuk menarik kesimpulan oleh peneliti.
- c. Penyajian data setelah data direduksi, langkah analisis selanjutnya adalah penyajian (display) data. Penyajian data diarahkan agar data hasil reduksi terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga makin mudah dipahami. Penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian naratif. Pada langkah ini, peneliti berusaha menyusun data yang relevan, sehingga menjadi informasi yang dapat disimpulkan dan memiliki makna tertentu.

7. Pedoman Penulisan

Adapun pedoman penulisan dalam penelitian ini adalah mengacu pada petunjuk buku “Panduan Penulisan Skripsi” penerbit Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh edisi revisi tahun 2019, dan juga berpedoman pada skripsi-skripsi terdahulu.

G. Sistematika pembahasan

Untuk mempermudah pemahaman terhadap penelitian ini akan disusun dalam beberapa bab, pembahasan dari bab satu sampai bab empat disusun secara sistematis sebagai berikut :

Dalam bab satu akan diuraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Dalam bab dua berisikan Teori tentang Pengisian Jabatan, defenisi *Tuha Peut* serta dasar Hukum Penyelenggaraan *Tuha Peut* Gampong. Asas Persamaan dan Konsep *Ahlul Halli Wal Aqdi*.

Dalam bab tiga memuat Hasil penelitian yaitu maksud dari unsur tokoh masyarakat termasuk pemuda dan perempuan pada ketentuan Qanun Provinsi Aceh Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Gampong, pelaksanaan pengisian jabatan anggota *Tuha Peut* perempuan di Kecamatan Lhoong, serta peran anggota *Tuha Peut* perempuan ditinjau dari konsep *Ahlul Halli wal Aqdi*.

Dalam bab empat merupakan bab terakhir dalam skripsi ini, yaitu penutup dari penelitian yang berupa kesimpulan dan saran-saran yang bersifat membangun dan berguna untuk kepentingan pihak terkait.



BAB DUA

KONSEP, TEORI DAN ASAS PENGISIAN JABATAN, *TUHA PEUT* GAMPONG, DAN KONSEP *AHLUL HALLI WAL AQDI*

A. *Tuha Peut* Gampong

1. Pengertian *Tuha Peut*

Tuha Peut atau lembaga empat merupakan sebuah lembaga atau forum yang di Aceh berfungsi sebagai Dewan Empat yang anggota-anggotanya, baik masing-masing atau bersama-sama mengambil tanggung jawab tugas-tugas pemerintahan umum sebagai sebuah dewan yang mendampingi seorang *Uleebalang*¹⁹ dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Sistem ini cocok sekali dalam susunan pemerintahan demokratis orang Aceh, karena sangat gemar dengan bermufakat, terutama dalam hal “*peujroh nanggroe/ aspek hukum adat*”. Oleh sebab itu, maka lembaga *Tuha Peut* ini memiliki saham yang amat krusial dalam kehidupan masyarakat Aceh.²⁰

Pasal 115 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 mengatur bahwa *Tuha Peut* atau nama lain sebagai Badan Permusyawaratan Gampong. *Tuha Peut* Gampong merupakan lembaga yang dapat membangun keseimbangan dalam kehidupan bermasyarakat di Gampong, kedudukannya yang sejajar dengan Pemerintah gampong. Lembaga *Tuha Peut* Gampong dapat mengawasi roda pemerintahan di gampong, memelihara adat dan mensejahterakan warga gampong.²¹

Sedangkan dalam buku pedoman peradilan adat Aceh memberi pengertian tentang *Tuha Peut* Gampong adalah Badan Perwakilan Gampong merupakan

¹⁹ Raja di kerajaan bawahan kesultanan Aceh darussalam yang kedudukannya sederajat dengan sultan dalam mengelola wilayah kekuasaannya, tapi harus mendapatkan persetujuan sultan dalam kebijakan luar daerah. (Badruzzaman Ismail, *Pedoman Peradilan Adat dan Sisi-sisi Keterkaitan Kawasan Adat Mukim dan Gampong di Aceh* (Banda Aceh: Majelis Adat Aceh), hlm. 61.

²⁰ Badruzzaman Ismail, *Fungsi Meunasah sebagai Lembaga (Hukum) Adat dan Aktualisasinya di Aceh*, (CV. Boebon Jaya, 2009), hlm. 148.

²¹ M. Sanusi Syarif, *Gampong dan Mukim di Aceh, menuju Rekonstruksi Pasca Tsunami*, (Bogor 2005), hlm. 146-147.

wahana untuk mewujudkan demokratisasi keterbukaan dan partisipasi rakyat dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan gampong. *Tuha peut* gampong memiliki kedudukan sejajar dan menjadi mitra dari pemerintah gampong dalam penyelenggaraan pemerintahan gampong.

Sebagaimana tertuang dalam Pasal 31 ayat (1) Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Pemerintahan Gampong menyatakan bahwa “ *unsur-unsur Tuha Peut Gampong terdiri dari : (a) Unsur ulama Gampong, (b) Tokoh masyarakat termasuk pemuda dan Perempuan, (c) Pemuka Adat, (d) Cerdik pandai/cendikiawan.*”²² Setiap pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kepentingan umum atau menyelesaikan perkara (perdata/pidana) selalu dimusyawarahkan dengan lembaga ini. Secara harfiah, *Tuha Peut* mengandung arti bahwa orang yang diangkat dalam lembaga ini harus memiliki empat syarat:

1. *Tuha Tuho*, artinya ia dapat memahami dan tahu seluk beluk kemasyarakatan, tahu tentang hukum adat dan hukum Islam, tahu asal usul penduduk gampong, tahu luas tanah yang dimiliki oleh masing-masing penduduk, dan lain-lain.
2. *Tuha Turi Droë*, artinya ia memiliki kepribadian yang sudah matang, dan ia merupakan orang yang dituakan oleh penduduk gampong, sehingga ia bisa menjadi teladan dan tidak melakukan perbuatan tercela.
3. *Tuha Meupro*, artinya ia harus mampu menjadi pengayom, dan mampu memberikan bimbingan serta mampu menyelesaikan persoalan dan memutuskan sesuatu keputusan secara bijaksana.
4. *Tuha Gaseh Ngon Keu Nanggroe dan Keu Agama*. Artinya ia harus setia kepada negara dan agama Islam.²³

²² Qanun Provinsi Aceh Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Gampong

²³ Usman Husein, M. Hasbi Amiruddin, *Aceh Serambi Mekkah*, (Banda Aceh: Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, cet.1 2008), Hlm. 114-115.

Dalam penegakan Peradilan Adat di Gampong dan Mukim, fungsi dan peranan *Tuha Peut* sangat penting dan menentukan, Institusi ini memiliki fungsi membantu, mendorong dan memberi pertimbangan-pertimbangan kepada *Keuchik* dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya (Tupoksi), sebagai Dewan Pertimbangan/ Musyawarah mufakat, terutama menyangkut penyelesaian sengketa (Peradilan Adat).

Berdasarkan penjelasan dapat dipahami bahwa, *Tuha Peut* berarti sekelompok orang yang dituakan yang mempunyai peranan penting dalam masyarakat, yang terdiri dari unsur ulama, tokoh masyarakat termasuk pemuda dan perempuan, tokoh adat dan cerdik pandai.

2. Sejarah *Tuha Peut* Perempuan

Sejak zaman kesultanan Sultan Iskandar Muda yang memerintah tahun 1607-1636 M, Aceh telah memiliki tata pemerintahannya tersendiri, mulai dari pemerintahan pada tingkat terendah yaitu Gampong.²⁴ Di Gampong terdapat seorang *Keuchik* yang merupakan kepala persekutuan masyarakat adat gampong yang bertugas menyelenggarakan pemerintahan gampong. Kemudian terdapat sebuah lembaga yang bernama *Tuha Peut* yang merupakan lembaga kelengkapan, berfungsi memberikan nasehat kepada *Keuchik* dan *Imeum mukim* dalam bidang pemerintahan, hukum, adat istiadat, dan kebiasaan masyarakat serta menyelesaikan segala permasalahan yang ada di tingkat gampong dan mukim. Untuk mendukung peran ini, lembaga-lembaga adat tersebut diberikan kewenangan untuk menyelesaikan konflik yang ada di masyarakat.

Melihat sejarah Aceh masa lalu, keterlibatan kaum perempuan dalam berbagai kegiatan bukan lagi sesuatu hal yang baru dalam masyarakat Aceh. Di masa lalu perempuan Aceh tidak hanya dilibatkan

²⁴ Mulyadi Nurdin, *Lembaga-lembaga Adat dalam Undang-undang tentang Pemerintahan Aceh*, (Banda Aceh: Yayasan Al-Mukarramah Banda Aceh, 2019), hlm. 37.

dalam urusan pemerintahan seperti menjadi anggota parlemen dalam Majelis Mahkamah Rakyat atau sekarang lebih dikenal dengan DPR/MPR saja, mereka juga ada yang memimpin bala tentara untuk melawan penjajah dan bahkan ada yang menjadi Sultan maka karena itu sejarah telah mencatat tokoh-tokoh perempuan Aceh seperti Sri Ratu Safiatuddin, Laksamana Keumalahayati, Cut Nyak Dhien, Cut Meutia, Teungku Fakinah, Pocut Meurah Intan dan masih banyak lainnya, peran aktif mereka di masa lalu telah mampu mengangkat harkat dan martabat perempuan-perempuan Aceh di masa kini.

Pada masa melawan penjajahan Belanda, penjajahan Jepang, Pemberontakan Darul Islam/ Tentara Islam Indonesia (DI/TII), Pemberontakan PKI hingga Gerakan Aceh Merdeka (GAM), konflik bersenjata yang melanda Aceh sejak lama membuat masyarakat tidak bisa berpartisipasi aktif dalam berbagai kegiatan, dan konflik juga perlahan mengikis tatanan asli masyarakat adat di Aceh. Situasi tersebut juga menyebabkan peran perempuan Aceh yang dulu begitu kentara dalam berbagai bidang juga ikut terpengaruh. Dan alasan keamanan dalam beraktivitas terutama pada malam hari menjadi salah satu alasan utama mengapa dulu kaum perempuan jarang dilibatkan dalam setiap proses penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh Majelis Perdamaian Peradilan adat Gampong atau Mukim karena proses perdamaian antara pihak yang bersengketa lebih sering dilakukan pada malam hari setelah shalat Isya di Meunasah atau Mesjid, dan proses persidangannya sendiri bisa berlangsung sampai tengah malam. Namun sejak ditandatanganinya kesepakatan damai antara GAM dengan Pemerintah Indonesia atau yang lebih dikenal dengan MoU Helsinki tanggal 15 Agustus 2005 silam, telah memberikan harapan besar bagi masyarakat Aceh terutama kaum perempuan dan anak-anak yang paling menderita selama konflik

berlangsung untuk bangkit dan mengangkat harkat dan martabatnya kembali yang telah terpuruk akibat konflik tersebut.

Tetapi walaupun dahulu kaum perempuan jarang dilibatkan langsung dalam proses perdamaian adat, karena secara formal keberadaannya sebagai perangkat adat (*informal justice providers*) tidak terdapat dalam struktur pemerintahan gampong, namun jasa mereka sering dipergunakan oleh *Keuchik* atau *Tuha Peut* untuk bertindak sebagai mediator dalam menyelesaikan berbagai kasus terutama kasus kekerasan dalam rumah tangga dan kasus-kasus lainnya yang melibatkan perempuan sebagai pelaku atau korban.

Eksistensi *Tuha Peut* dalam peredaran tata pemerintahan gampong di Aceh sudah lama menghilang, kemudian dengan diberlakukannya Peraturan Daerah Aceh Nomor 7 Tahun 2000 dan Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2003, keberadaannya diprediksi dapat dikendalikan untuk dikembalikan pada fungsi dan perannya semula. Sebagai lembaga perwakilan Gampong, yang berkedudukan sejajar dan menjadi mitra kerja dari pemerintah Gampong dalam penyelenggaraan pemerintah serta sebagai pengganti istilah Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) dan Lembaga Musyawarah Desa (LMD) menurut Undang-undang No. 5 Tahun 1979, atau pengganti Badan Perwakilan Desa menurut Undang-Undang No. 22 Tahun 1999.²⁵

Mengenai penyelesaian perselisihan antara warga gampong pada masa Sultan Iskandar Muda, dimana perkara-perkara kecil biasanya diselesaikan oleh *Keuchik* dengan *Teungku* Meunasah dan dibantu oleh *Tuha Peut* Gampong. Keputusannya tanpa vonis dan tanpa ada yang kalah atau menang. Persengketaan diselesaikan secara damai yang disebut *Hukum Peujroh* (Hukum Kebaikan). Sehingga dari aspek historis, sejak dahulu kala gampong telah memiliki kewenangan untuk

²⁵ *Ibid*, hlm. 38

menyelesaikan perkara-perkara kecil, perkelahian, perkara sipil yang kecil, dan perkara kecil lainnya.

3. Dasar Hukum Penyelenggaraan *Tuha Peut* Perempuan

Adapun mengenai Unsur-unsur *Tuha Peut* telah tertuang dalam Pasal 31 ayat (1) Qanun Provinsi Aceh No 5 Tahun 2003 Tentang Pemerintahan Gampong menyatakan “ Unsur-unsur *Tuha Peut* Gampong terdiri dari : (a) Unsur ulama Gampong, (b) Tokoh masyarakat termasuk pemuda dan Perempuan, (c) Pemuka Adat, (d) Cerdik pandai/cendikiawan.”

Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 telah memberikan jaminan persamaan kedudukan laki-laki dan perempuan khususnya bidang pemerintah dan hukum. Berdasarkan ketentuan Pasal tersebut, Pasal 90 ayat (1) Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 2 tahun 2020 Tentang Pemerintahan Gampong menyebutkan bahwa “Pengisian Keanggotaan *Tuha Peut* dilaksanakan secara demokratis melalui proses pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan dengan menjamin keterwakilan perempuan.”

Selanjutnya dalam Pasal 3 ayat (3) Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 10 Tahun 2010 Tentang *Tuha Peut* Gampong dalam Kabupaten Aceh Besar menyatakan bahwa “ Komposisi Keanggotaan *Tuha Peut* Gampong sekurang-kurangnya terdiri atas 30% (tiga puluh per seratus) berasal dari kaum perempuan. *Tuha Peut* atau sebutan lainnya adalah badan perwakilan yang terdiri dari unsur ulama, tokoh masyarakat termasuk pemuda dan perempuan, pemuka adat dan cerdik pandai/cendikiawan yang ada di gampong berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat reusam gampong, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan gampong.

Secara jelas dapat digambarkan bahwa struktur Kerajaan Aceh Darussalam, adalah sebagai berikut: Gampong atau disebut juga dengan Meunasah, dipimpin oleh seorang *Keuchik* dan seorang *Imeum Rawatib* dengan dibantu oleh sebuah staf yang bernama *Tuha Peut*.²⁶ Pemerintahan Gampong itu mendapat hak otonomi yang sangat luas. UU. No. 44 Tahun 1999, telah memberikan landasan yuridis yang lebih spesifik terhadap wewenang pengaturan keistimewaan Aceh berkenaan dengan penyelenggaraan (hukum) adat dalam masyarakat, yang dapat dirumuskan kerangkanya sebagai berikut :²⁷

1. Otonomi daerah Aceh, merupakan kewenangan khusus dan istimewa, untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat yang berdasarkan prakarsa dari aspirasi masyarakatnya sendiri, dapat mengatur dan menyelenggarakan kehidupan beragama, adat, pendidikan dan partisipasi ulama dalam berbagai kebijakan daerah.
2. Daerah dapat menetapkan kebijakan dalam pelestarian dan pengembangan adat serta lembaga adat yang dijiwai oleh syari'at Islam dan dapat membentuk lembaga-lembaga yang sudah ada, baik Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan, dan di Desa-Desa atau Gampong.

UU.No.44 Tahun 1999, implementasinya telah melahirkan Peraturan Daerah (Perda) No.7 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Kehidupan Adat. Sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang itu telah menetapkan beberapa pedoman, antara lain sebagai berikut:

²⁶ Badruzzaman Ismail, *Sistem Budaya Adat Aceh dalam Membangun kesejahteraan (Nilai Sejarah dan Dinamika Kekinian)*, (Banda Aceh: Majelis Adat Aceh (MAA) 2008), hlm. 17.

²⁷ Badruzzaman Ismail, *Masjid dan Adat Meunasah sebagai Sumber Energi Budaya Aceh*, (Banda Aceh: Majelis Adat Aceh (MAA), 2007)., hlm. 138.

1. Masyarakat hukum adat dapat membentuk Lembaga Adat Aceh, sebagai organisasi kemasyarakatan adat dalam wilayahnya serta memiliki kekayaan sendiri, untuk berhak dan berwenang mengurus serta menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan adat Aceh
2. *Tuha Peut*, *Tuha Lapan* dan *Mukim*, merupakan badan kelengkapan Gampong, dari unsur pemerintah, agama, pimpinan adat, cerdik pandai, unsur pemuda/wanita dan unsur kelompok masyarakat
3. Gampong adalah suatu wilayah yang menyelenggarakan rumah tangga sendiri di bawah pimpinan *Keuchik* dan *Imeum Meunasah* serta berwenang menyelesaikan segala sengketa di Gampong, berdasarkan hukum adat.

Adapun tugas dan fungsi *Tuha Peut* gampong sebagaimana disebutkan dalam Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang lembaga adat. *Tuha Peut* Gampong atau nama lain mempunyai tugas:

- a. membahas dan menyetujui anggaran pendapatan dan belanja gampong atau nama lain;
- b. Membahas dan menyetujui qanun gampong atau nama lain;
- c. mengawasi pelaksanaan pemerintahan gampong atau nama lain;
- d. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan gampong atau nama lain;
- e. merumuskan kebijakan gampong atau nama lain bersama *Keuchik* atau nama lain;
- f. memberi nasehat dan pendapat kepada *Keuchik* atau nama lain baik diminta maupun tidak diminta; dan

- g. menyelesaikan sengketa yang timbul dalam masyarakat bersama pemangku adat.²⁸

Tuha Peut Gampong mempunyai fungsi :

- a. Menampung serta menyalurkan aspirasi masyarakat;
- b. Pelestarian adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan dan budaya setempat yang memiliki asas manfaat;
- c. Pelaksanaan fungsi legislasi, yaitu membahas/merumuskan dan memberikan persetujuan atas pengundangan *Keuchik* terhadap Peraturan Gampong;
- d. Pelaksanaan fungsi anggaran, yaitu membahas/merumuskan dan memberikan persetujuan terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (RAPBG) sebelum diundangkan menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG);
- e. Pelaksanaan fungsi pengawasan, yaitu meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Gampong, pelaksanaan peraturan lainnya yang dihasilkan Pemerintah Gampong serta kebijakan lainnya dari *Keuchik*.²⁹

Berdasarkan dasar hukum di atas, maka dapat dipahami bahwa lembaga *Tuha Peut* mempunyai kekuatan hukum yang sangat kuat dalam pemerintahan desa/gampong sehingga peran dan fungsi dalam mengontrol dan menyelesaikan berbagai sengketa atau konflik dalam masyarakat sangat besar dan penting.

²⁸ Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang lembaga adat

²⁹ Perbup Aceh Besar Nomor 10 tahun 2007 tentang Lembaga *Tuha Peut* Gampong

B. Teori Pengisian Jabatan

Secara etimologi kata Jabatan berasal dari kata “jabat” yang ditambah imbuhan –‘an’, Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata jabatan berarti bekerja dalam suatu pemerintahan atau organisasi (tugas).³⁰

Menurut Jimly Asshiddiqie dan Bagir Manan dalam bukunya *Gagasan Amandemen UUD 1945 dan Pemilihan Presiden secara Langsung* mengatakan, “Jabatan adalah lingkungan kerja tetap yang berisi fungsi-fungsi tertentu yang secara keseluruhan mencerminkan tujuan dan tata kerja suatu organisasi. Keseluruhan fungsi dari semua jabatan atau lingkungan kerja tetap tersebut mencerminkan tujuan organisasi, hubungan antara jabatan yang satu dengan yang lain, termasuk tata kerja dari masing-masing lingkungan jabatan tersebut.”³¹

Menurut Logemann dalam bukunya yang diterjemahkan oleh Makkatutu dan Pangkerego sebagaimana dikutip oleh Andi Anisa Agung, berpendapat bahwa jabatan adalah “...Lingkungan kerja awet dan digaris batasi, dan yang disediakan untuk ditempati oleh pemangku jabatan yang ditunjuk dan disediakan untuk diwakili oleh mereka sebagai pribadi. Dalam sifat pembentukan hal ini harus dinyatakan dengan jelas.”³² Berdasarkan pemahaman tersebut, Logemann menginginkan suatu kepastian dan kontinuitas pada suatu jabatan agar organisasi dalam berfungsi dengan baik. Jabatan dijalankan oleh pribadi sebagai wakil dalam kedudukan demikian dan berbuat atas nama jabatan, yang disebut pemangku jabatan.

³⁰ Kbbi Pukul 15:44 (14/10/2021)

³¹ Jimly Asshiddiqie, Bagir Manan, *Gagasan amandemen UUD 1945 dan Pemilihan Presiden secara langsung*, (Jakarta: Setjen dan Kepaniteraan MKRI, 2006), hlm. 33.

³² Logemann, diterjemahkan oleh Makkatutu dan Pangkerego dari judul asli *Over de Theorie Van Een Stelling Staatsrecht, tentang teori suatu hukum tata negara positif*, (Jakarta: 1975). Hlm 124; dikutip dalam Andi Anisa Agung. *Analisis Yuridis Mekanisme Pengisian jabatan Struktural Secara Terbuka di Lingkungan Pemerintahan*, Skripsi (Makassar: Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2014), hlm. 14.

Pada dasarnya, Pengisian jabatan pemerintahan erat kaitannya dengan hak setiap orang, yang merupakan perwujudan dari hak politik sebagai bagian dari hak asasi manusia dan harus diakui dan dilindungi oleh negara. Demikian pula, Indonesia pada dasarnya mengatur hak-hak tersebut dalam Pasal 28D UUD 1945, yang secara jelas mengatur bahwa setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam pemerintahan. Hal ini menunjukkan bahwa negara harus memberikan kesempatan yang sama kepada setiap warga negara untuk mengisi jabatan-jabatan yang tersedia dalam pemerintahan, termasuk jabatan-jabatan yang terstruktur. Hal ini dicapai melalui mekanisme pengisian jabatan yang secara terbuka dapat menampung peluang-peluang tersebut.³³

Pengisian jabatan adalah suatu mekanisme untuk mengisi lowongan dan digunakan untuk mengisi jabatan dalam suatu organisasi atau struktur pemerintahan. Ada beberapa cara untuk mengisi posisi ini. Yang pertama adalah pemilihan umum langsung (*direct election*) yang diserahkan kepada rakyat, yang kedua adalah penunjukan atau pemilihan tidak langsung, dan yang ketiga adalah pemilihan yang dilakukan oleh badan perwakilan (parlemen) (*indirect election*).³⁴

Maurice Duverger dalam bukunya yang berjudul *Les Regimes Politiques* menyatakan bahwa cara pengisian jabatan demokratis dibagi menjadi dua, yakni demokrasi langsung dan demokrasi perwakilan. Yang dimaksud demokrasi langsung merupakan cara pengisian jabatan dengan rakyat secara langsung memilih seseorang untuk menduduki jabatan-jabatan tertentu dalam pemerintahan, sedangkan demokrasi perwakilan

³³ Yusdar, Irwansyah. Rekonstruksi Hukum Lelang Jabatan Struktural Dalam Rangka Reformasi Birokrasi, *Papua Law Journal* Vol. 1 Issue 1, (November 2016), hlm. 108.

³⁴ Syafri Hariansah, Anna Erliyana. Mekanisme Pengisian Jabatan Kekosongan Jabatan Presiden Dan Wakil Presiden; Studi Perbandingan Dengan Amerika Serikat, Brazil Dan Perancis. *Pakuan Law Review*, Vol 4 Nomor 2, (Juli-Desember 2018), hlm. 335.

merupakan cara pengisian jabatan dengan rakyat memilih seseorang atau partai politik untuk memilih seseorang menduduki jabatan tertentu guna menyelenggarakan tugas-tugas (kelembagaan) negara seperti kekuasaan legislatif, eksekutif, dan kekuasaan yudikatif.³⁵

Pada dasarnya setiap pegawai memiliki jabatan karena direkrut berdasarkan kebutuhan untuk melaksanakan tugas dan fungsi yang ada di dalam organisasi. Prinsip penempatan menurut A. W. Widjaja adalah *the right man on the right place* (penempatan orang yang tepat pada tempat yang tepat). Agar prinsip ini dilaksanakan dengan baik, ada dua hal yang harus diperhatikan, yaitu:

1. Adanya analisis jabatan yang baik, yaitu analisis yang menggambarkan ruang lingkup dan sifat tugas suatu unit organisasi serta persyaratan yang harus dimiliki oleh pejabat yang akan menduduki suatu jabatan pada unit organisasi tersebut.
2. Adanya penilaian prestasi kerja (keterampilan pegawai) bagi setiap karyawan. Dengan evaluasi pekerjaan ini, seseorang dapat mengetahui sifat, keterampilan, disiplin, prestasi kerja dan lain-lain dari setiap pegawai.³⁶
3. Pengisian jabatan negara dapat dilakukan dengan cara pemilihan dan/atau pengangkatan pejabat negara, baik secara perseorangan maupun kelompok dengan lembaga ditempat mereka bertugas, baik pada lembaga negara maupun lembaga pemerintahan, baik di tingkat pusat maupun daerah.

Dalam bidang hukum tata negara dikenal teori Logemann yang menganggap inti makna hukum tata negara adalah jabatan. Menurut

³⁵ Majelis Permusyawaratan Rakyat RI "Naskah Akademik Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Usulan Komisi Konstitusi" (Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2004) hlm. 92; dikutip dalam Dumaria Simanjuntak. Pengisian jabatan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk mewujudkan BPK yang Independen, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, No.2 Maret 2017, hlm 248.

³⁶ Sri Hartani, dkk. *Hukum Kepegawaian di Indonesia*. (Jakarta, 2010), hlm 97.

Logemann, negara menampakkan diri dalam masyarakat sebagai suatu organisasi, yaitu sekelompok orang yang bekerja sama dengan mengadakan pembagian kerja tertentu dan terus menerus untuk mencapai tujuan bersama atau tujuan negara. Pembagian kerja menyebabkan terbentuknya fungsi. Yang dimaksud dengan fungsi adalah lingkungan kerja yang terbatas dalam kerangka suatu organisasi. Dalam istilah keadaan, fungsi ini disebut posisi. Jadi, negara adalah organisasi yang terdiri atas jabatan-jabatan.³⁷

Secara teoritis, tata cara pengisian jabatan yang baik telah dikemukakan oleh Logemann berpendapat, bagian yang terbesar dari Hukum Negara (Staatsrecht) adalah peraturan-peraturan hukum yang menetapkan secara mengikat bagaimana akan terbentuknya organisasi negara itu. Peraturan-peraturan hukum itu menangani:

1. Pembentukan jabatan-jabatan dan susunannya
2. Penunjukan para pejabat.
3. Kewajiban-kewajiban, tugas-tugas, yang terikat pada jabatan.
4. Wibawa, wewenang-wewenang hukum, yang terikat pada jabatan.
5. Lingkungan daerah dan lingkaran personil, atas nama tugas dan jabatan itu meliputinya.
6. Hubungan wewenang dari jabatan-jabatan antara satu sama lain.
7. Peralihan jabatan.
8. Hubungan antara jabatan dan pejabat

Pengisian jabatan negara dapat dilakukan dengan cara pemilihan dan/atau pengangkatan pejabat negara secara perorangan atau

³⁷ Dumaria Simanjuntak, *Perkembangan dan Teori Pengisian Jabatan Pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Dari Masa Ke Masa*. (Yogyakarta: fawwaz Mediapipta 2020), hlm 23.

berkelompok dengan lembaga yang dijabatnya, baik pada lembaga negara maupun lembaga pemerintahan, baik pada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.³⁸

C. Asas Persamaan (*Mabda al-musawah*)

Pengertian Musawah adalah persamaan hak dan kewajiban semua manusia.³⁹ Asas persamaan memiliki arti bahwa setiap individu memiliki derajat yang sama sebagai warga negara tanpa membedakan asal-usul, ras, agama, bahasa, dan status sosial. Semua orang memiliki kesamaan dalam hal menuntut dan dituntut, yaitu menuntut hak dan dituntut hak melaksanakan kewajiban. Persamaan dalam doktrin ketatanegaraan Islam adalah persamaan konstitusional (*qanuniyyah*), bukan persamaan faktual (*fi'liyyah*). Artinya, persamaan yang diajarkan oleh Islam adalah semua orang harus dijamin setara dalam hukum, walaupun dalam kenyataan faktual mereka memiliki perbedaan, baik secara fisik, kapasitas intelektual, dan kekayaan. Doktrin persamaan ketatanegaraan ini berbeda dengan doktrin persamaan dalam masyarakat sosialis yang menggagas kesamaan faktual bukan kesamaan konstitusional. Asas persamaan Islam menganut doktrin persamaan proporsional yang terdapat dalam ajaran agama Islam.⁴⁰

Asas persamaan (*mabda al-musawah*) merupakan bawaan Islam yang berbeda sekali dengan asas masyarakat sebelumnya. Ia merupakan implementasi dari keyakinan bahwa tuhan itu hanya satu, yaitu Allah sehingga seluruh makhluk setara dihadapan-Nya. Mereka sama-sama memiliki hak dan kewajiban tanpa membedakan ras, warna kulit, kebangsaan, dan kekayaan. Asas persamaan dalam Islam membuka ruang yang lebar kepada semua orang untuk mengakses kekuasaan. Tidak ada suku

³⁸ C.S.T. Kansil. Sistem Pemerintahan Indonesia (Jakarta, 2005)), hlm. 222

³⁹ Husein Muhammad, Tafsir of Al Hurriyah, Al Musawah, Al karamah and Al Adalah, *Jurnal perempuan*, Jakarta, 2014. Volume 3 Nomor 1, hlm 191.

⁴⁰ Ija Suntana, Pemikiran ketatanegaraan Islam. (Bandung: Pustaka Setia. 2010) , hlm.

tertentu yang memiliki keistimewaan tersendiri dalam mengakses kekuasaan. Beberapa ayat Al-Qur'an yang berkenaan dengan asas persamaan ini adalah Q.S. An-Nisa Ayat 1:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya :

“wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (dirinya); dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta dan peliharalah hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.”

Ayat tersebut menegaskan bahwa semua manusia sama, berasal dari Adam yang tercipta dari tanah, sekalipun seorang nabi. Para nabi pun tidak memiliki keistimewaan sosial tersendiri yang dibedakan dari masyarakat biasa. Mereka sama dengan manusia pada umumnya, yang hanya bisa melakukan sesuatu atas izin Allah. Islam tidak mengenal ada *ras superior* dan *ras inferior*. Islam tidak mengenal klaim bahwa mereka diistimewakan oleh Tuhan sebagai bangsa terpilih.⁴¹

Selanjutnya Negara telah memberikan jaminan persamaan kedudukan laki-laki dan perempuan khususnya di bidang pemerintahan dan hukum, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 telah mengatur tentang Hak atas Kedudukan yang sama di dalam Hukum dan Pemerintahan yang diatur dalam Pasal 27 ayat (1) yang berbunyi *“Segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam Hukum dan Pemerintahan dan wajib menjunjung Hukum dan Pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”* Pasal 27 ayat (1) menegaskan bahwa seluruh warga negara memiliki kedudukan yang sama dalam Hukum.

⁴¹ *Ibid*, hlm. 33

Sehingga, seluruh warga negara wajib menegakkan hukum tanpa alasan apapun. Para penegak hukum juga harus memperlakukan warga secara adil, dan tidak boleh mengesampingkan hak Negara hanya kerna perbedaan ras, agama, suku, budaya, politik dan lainnya. Jika Pasal 27 ayat (1) tidak diterapkan, masyarakat dapat mengalami berbagai perlakuan diskriminatif dalam bidang Hukum serta Pemerintahan. Apabila dibiarkan, perlakuan ini bisa memicu rasa ketidakadilan dari masyarakat yang dapat memicu kehancuran negara.

D. Konsep *Ahlul Halli Wal Aqdi*

1. Pengertian *Ahlul Halli Wal Aqdi*

Para ahli fiqh siyasah merumuskan pengertian *ahlul halli wal aqdi* sebagai orang yang memiliki kewenangan untuk memutuskan dan menentukan sesuatu atas nama umat (warga negara).⁴² Paradigma pemikiran ulama fikih merumuskan istilah *Ahlul Halli wal Aqdi* didasarkan pada sistem pemilihan keempat khalifah pertama yang dilaksanakan oleh para tokoh sahabat yang mewakili dua golongan yaitu golongan Anshar dan Muhajirin. Mereka ini oleh ulama fikih diklaim sebagai *Ahlul Halli wal Aqdi* yang bertindak sebagai wakil umat. Walaupun sesungguhnya pemilihan itu khususnya pemilihan Abu Bakar dan Ali bersifat spontan atas dasar tanggung jawab umum terhadap kelangsungan keutuhan umat dan agama. Namun kemudian kedua tokoh itu mendapat pengakuan dari umat. Sehingga dalam hubungan ini tepat sekali definisi yang dikemukakan oleh Abdul Karim Zaidan tentang *Ahlul Halli wa Aqdi* adalah orang-orang yang berkecimpung langsung dengan rakyat yang telah memberikan kepercayaan kepada mereka. Mereka menyetujui pendapat wakil-wakil itu karena ikhlas,

⁴² Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2014), hlm.158

konsekuen, taqwa, adil, kecemerlangan pikiran serta kegigihan mereka di dalam memperjuangkan kepentingan rakyatnya.⁴³

Pada masa Rasul, *Ahlul Halli Wal Aqdi* adalah para sahabat. Yaitu mereka yang disertai tugas-tugas keamanan dan pertahanan serta urusan lain yang berkaitan dengan kemaslahatan umum, para pemuka sahabat yang sering beliau ajak musyawarah, mereka yang pertama-tama masuk Islam (*al-sabiqun al-awwalun*), para sahabat yang memiliki kecerdasan dan pandangan luas serta menunjukkan pengorbanan dan kesetiaan yang tinggi terhadap Islam, dan mereka yang sukses melaksanakan tugasnya baik dari kaum anshar maupun dari kaum muhajirin.

Pada masa Khulafa' al-Rasyidin polanya tidak jauh berbeda dari masa nabi. Golongan *ahlul halli wal aqdi* adalah para pemuka sahabat yang sering diajak musyawarah oleh khalifah-khalifah Abu Bakar, Umar Usman dan Ali. Hanya pada masa Umar ia membentuk "Team formatur" yang beranggotakan enam orang untuk memilih khalifah sesudah ia wafat. Ulama fikih menyebut anggota formatur tersebut sebagai *ahlul halli wal aqdi*.⁴⁴

Ahlul halli wal aqdi yaitu kumpulan orang-orang profesional dalam bermacam keahlian ditengah masyarakat, mereka adalah orang-orang yang mempunyai kapabilitas yang telah teruji. Mereka adalah para amir, hakim, ulama, pemimpin militer dan semua pemimpin yang dijadikan rujukan oleh umat Islam dalam berorientasi pada kepentingan dan kemaslahatan politik.⁴⁵ Lembaga ini juga berhak membuat ketentuan mengenai syarat seseorang yang boleh dipilih sebagai khalifah atau pemimpin. Dalam terminologi politik *ahlul halli wal aqdi* adalah lembaga legislatif sebagai representasi

⁴³ J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah, Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran* (Jakarta: Rajawali, 1994), hlm 70.

⁴⁴ Ibid, hlm 70-71

⁴⁵ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2014), hlm.138

dari seluruh masyarakat (rakyat) yang akan memilih kepala negara serta menampung dan melaksanakan aspirasi rakyat.⁴⁶

Ahlul halli wa aqdi adalah orang-orang yang memiliki kewenangan untuk melonggarkan dan mengikat (mengurai). Mereka adalah pemegang kekuasaan tertinggi yang memiliki wewenang untuk mengarahkan kehidupan rakyat kepada massa. Mereka memiliki wewenang untuk membuat hukum yang mengikat semua orang dalam hal-hal yang tidak diatur secara ketat oleh Al-Qur'an dan Al-Hadits. Dan mereka juga merupakan tempat untuk berkonsultasi dengan seorang Imam (Pemimpin) dalam menentukan kebijaksanaannya.

2. Sejarah *Ahlul Halli Wal Aqdi*

Dhiaudin Rais dalam karyanya *al-Nazariyatu al-Siyasatu al-Islamiyah* yang diterjemahkan oleh Abdul Hayyie Kattani dalam bukunya Teori Politik Islam telah menyatakan bahwa secara fungsional, dewan perwakilan umat atau yang disebut dengan *Ahlul Halli Wal Aqdi* telah dipraktikkan oleh Nabi Muhammad ketika memimpin pemerintahan di Madinah. Karena sejatinya secara filosofis pemerintahan yang dipimpin oleh Nabi Muhammad cenderung demokratis dengan diterapkannya sistem musyawarah. Hal tersebut tercermin dari pemerintahan Nabi Muhammad yang dalam setiap pengambilan keputusan melibatkan persetujuan dan suara dari masing-masing suku di Madinah.⁴⁷

Ahlul halli wal aqdi pada masa Nabi tidak secara eksplisit disebutkan sebagai sebuah lembaga, namun makna dari *ahlul halli wal aqdi* yang melaksanakan musyawarah tergambar jelas dari berbagai peristiwa yang dialami Rasulullah SAW sendiri. *Ahlul halli wal aqdi* terdiri dari para

⁴⁶ Akmal Firdaus, Skripsi: "kewenangan *ahlul halli wal aqdi* dalam perspektif *al-mawardi* dan *ibn taimiyah* (kajian terhadap kewenangan DPR-RI dalam Undang-undang Nomor 17...)" (Banda Aceh: Uin Ar-raniry 2018), hlm.21

⁴⁷ Abdul Qadim Zallum, *Nizamul Hukmi fi Islam*, terj. M. Magfur W. (Jawa Timur: Darul Ummah, 2002), hlm. 282.

sahabat yang dimintai pendapat mengenai beberapa hal, baik dalam bidang pemerintahan maupun urusan kemaslahatan umat. Hal tersebut sebagaimana yang diceritakan Abdul Qadim Zallum dalam karyanya “Nizamul Hukmi fi Islam” tentang peristiwa pada saat Perang Uhud Rasulullah mengambil langkah untuk mengikuti pendapat para sahabat yang menghendaki keluar dari kota Madinah ketika akan menghadapi kaum musyrikin. Meskipun Rasulullah dan beberapa sahabat senior menghendaki untuk tetap berada di kota Madinah.

Begitupun pada peristiwa Perang Badar, Rasulullah menetapkan tempat perang Badar berdasarkan usulan dari sahabat Hubab bin Mundzir. Namun kali ini Rasulullah tidak meminta pendapat sahabat yang lain karena Hubab adalah seseorang yang ahli dalam bidang tersebut. Oleh karena dalam keadaan yang mendesak menyebabkan musyawarah tidak bisa melibatkan banyak orang atau seluruh rakyat. Sehingga Nabi Muhammad kemudian melakukan musyawarah hanya kepada para sahabat. Para sahabat yang dilibatkan oleh Nabi ini kemudian dikenal sebagai “*Ahlus syura*”

Ahlus syura sendiri terdiri antara lain adalah Abu Bakar as Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan (tokoh dari Bani Umayyah, penyanggah dana terbesar dalam perjuangan Islam), Ali bin Abi Thalib (tokoh dari lingkungan Bani Zuhrah, pejuang dan pengusaha sukses dan politikus yang handal), Saad bin Muadz dan Sa'ad bin Ubaidah (tokoh terkemuka golongan Anshar, dari lingkungan Bani Aus dan Bani Khazraj), Muadz bin Jabal, Ubay bin Ka'ab dan Zaid bin Tsabit (ulama, ahli-ahli Al-Qur'an dan mubaligh-mubaligh yang berprestasi), dan beberapa nama lagi.

Terkait dengan dasar-dasar atau pokok *imamah*, al-Mawardi yang merujuk pada al-Qur'an dan Sunnah an-Nabawiyyah, menyatakan bahwa pemilihan maupun pembaiatan dilakukan oleh sebuah lembaga yaitu majelis syura atau dalam kitabnya al-Ahkam al-Sulthaniyyah al-Mawardi menyebutnya dengan istilah *ahlul ikhtiyar*. Majelis syura ini melakukan

permufakatan untuk memilih khalifah dan melakukan baiat disertai dengan persetujuan dan pengakuan umat.

Praktik pelaksanaan musyawarah pada masa Khulafaur Rasyidin oleh *ahlul halli wal aqdi* terlihat dari pemilihan dan pengangkatan Abu Bakar sebagai khalifah dari pemuka Anshar dan Muhajirin. Ibnu al-Atsir di dalam kitabnya *Al-Kamil fi Tarikh* menceritakan salah satu peristiwa sejarah yang sangat penting, yaitu pengangkatan Abu Bakar r.a sebagai khalifah. Diceritakan oleh Ibnu Atsir bahwa pada hari wafatnya Rasulullah SAW orang-orang anshar berusaha mengangkat Saad Bin Ubaidah menjadi pemimpin umat walaupun Saad pada waktu itu dalam keadaan sakit, Saad Bin Ubaidah kemudian berpidato yang isinya mengemukakan tentang keutamaan-keutamaan orang anshar dan kemuliaannya serta jasanya di dalam membela Rasulullah. Berita berkumpulnya orang-orang anshar ini sampai kepada Umar Ibn Al-khattab.

Kemudian Umar mendatangi rumah Rasulullah SAW. Karena Abu Bakar sedang ada disitu Umar berkata kepada Abu Bakar, "Telah terjadi suatu peristiwa yang tidak bisa tidak harus hadir." Kemudian diceritakan oleh Umar peristiwa tersebut yaitu berkumpulnya orang-orang anshar di Saqifah Bani Saidah yang akan mengangkat Saad Bin Ubaidah menjadi pemimpin umat. Selanjutnya Abu Bakar dan Umar segera menuju Saqifah Bani Saidah dan ikut pula serta mereka Abu Ubaidah, Abu Bakar kemudian berbicara kepada orang-orang Anshar yang pada akhir pembicaraannya Abu Bakar berkata:" Orang Quraisy adalah orang yang pertama beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, mereka wali dan keluarga Rasulullah dan yang paling berhak memegang kendali umat setelah Rasulullah wafat. Dan tuan-tuan dari golongan Anshar Allah telah menjadikan tuan-tuan sebagai penolong agama-Nya dan penolong Rasul-Nya dan kepada tuan-tuanlah Rasulullah berhijrah, oleh karena itu dari kami yang jadi kepala negara dan dari tuan menteri-menterinya." Berdasarkan peristiwa tersebut maka muncul istilah

pemilihan kepala Negara melalui konsep perwakilan (*Ahlul Halli wal Aqdi*). Dengan demikian pada prinsipnya adanya *Ahlul Halli wal Aqdi* adalah diharuskan di dalam suatu Negara Islam, karena di dalamnya dipenuhi dengan prinsip-prinsip musyawarah.⁴⁸

Tugas *ahlul halli wal aqdi* dalam memilih khalifah mulai berlaku sepeninggal Nabi Muhammad. Masa khulafaur rasyidin mulai dari Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib kesemuanya menerapkan sistem *ahlul halli wal aqdi* meskipun dengan mekanisme yang berbeda. Pengangkatan Abu Bakar menjadi khalifah menggantikan Rasulullah dipilih oleh *ahlul halli wal aqdi* berjumlah lima orang. Sedangkan pada masa pemerintahan Umar bin Khattab, praktik *ahlul halli wal aqdi* di implementasikan lewat tim formatur yang dibentuk oleh Umar.⁴⁹ Utsman bin Affan menjadi khalifah dipilih menggunakan mekanisme *ahlul halli wal aqdi* yang berjumlah enam orang, dan Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah diangkat oleh *ahlul halli wal aqdi* yang berjumlah satu orang.

Eksistensi keberadaan *ahlul halli wal aqdi* telah mengalami perubahan yang signifikan pasca berakhirnya pemerintah khulafaur Rasyidin, yakni sejak dimulainya pemerintahan Islam Dinasti Umayyah, Dinasti Abbasiyah dan Dinasti Turki Usmani. Masa Umayyah dan Abbasiyah, *ahlul halli wal aqdi* hanya dijadikan sebagai instrumen yang mengesahkan segala kebijakan khalifah. Mengenai pengangkatan khalifah, *ahlul halli wal aqdi* tidak dilibatkan tapi khalifah sebelumnya yang

⁴⁸ A. Djazuli, *Fiqh Siyasah*, (Jakarta: KENCANA, 2003), hlm. 74.

⁴⁹ Mazdan Maftukha Asy Sayuti, *Perbandingan Konsep Ahlul Halli Wal Aqdi dalam Teori Kenegaraan Islam dan Konsepsi Lembaga Perwakilan dalam Teori Kenegaraan Modern (Skripsi)*, Fakultas Hukum, (Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta 2018), hlm. 56.

menunjuk langsung penggantinya. Sistem pemerintahan monarki Dinasti Umayyah dikenal dengan sebutan patrimonialisme.⁵⁰

3. Kedudukan dan Wewenang *Ahlul Halli Wal Aqdi*

Keberadaan *Ahlul Halli Wal Aqdi* telah disebutkan dalam Al-Qur'an surah An-nisa Ayat 59;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya

“ wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah rasul (Muhammad), dan ulil amri (pemegang kekuasaan) diantara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu, lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”

Para ulama Ushul Fiqh menjelaskan bahwa dalam Islam, kekuasaan (kedaulatan) ada di tangan umat, yang diselenggarakan oleh *Ahlul halli Wal Aqdi*. Kelompok ini mempunyai wewenang untuk mengangkat khalifah dan para imam, juga untuk memberhentikannya. Menurut Al-mawardi kedudukan lembaga *ahlul halli wal aqdi* dalam ketatanegaraan Islam, yaitu kedudukan *anggota ahlul halli wal aqdi* ini setingkat dengan pemerintahan, karena majelis inilah yang melakukan musyawarah dalam masalah hukum dan membantu khalifah melaksanakan pemerintah negara.⁵¹

⁵⁰ Muhammad Khoiril Malik, Potret Kekhalifahan Islam: Dinamika Kepemimpinan Islam Pasca al-Khulafa al-Rasyidin Hingga Turki Utsmani, Tsaqafah: *Jurnal Pendidikan Islam*, Vol XIII, no 1 (mei, 2017), hlm. 136.

⁵¹ Bagus Setiawan, Kedudukan DPD RI dalam Sistem Tata Negara Perspektif Siyasah Dusturiyah, (Skripsi Program Sarjana Syari'ah dan Hukum, Bandar Lampung:2017), hlm. 29-30.

Tugas mereka tidak hanya bermusyawarah dalam perkara-perkara umum kenegaraan, mengeluarkan undang-undang yang berkaitan dengan kemaslahatan masyarakat dan tidak bertabrakan dengan salah satu dari dasar-dasar syariat yang baku, melaksanakan peran konstitusi dalam memilih pemimpin tertinggi negara saja. Tetapi tugas mereka juga mencakup melaksanakan peran pengawasan atas kewenangan legislatif sebagai wewenang pengawasan yang dilakukan oleh rakyat terhadap pemerintahan dan penguasa untuk mencegah mereka dari tindakan pelanggaran terhadap suatu hak dari hak-hak Allah.⁵²

Ahlul halli wal aqdi juga mengadakan sidang untuk memilih imam, mereka harus mempelajari data pribadi orang-orang yang memiliki kriteria-kriteria imamah, kemudian memilih siapa diantara orang-orang tersebut yang paling banyak kelebihanannya, paling lengkap kriterianya, paling segera ditaati rakyat, dan mereka tidak menolak membai'atnya. Setelah mengetahui syarat dan kriteria dari calon khalifah maka lembaga *ahlul halli wal aqdi*, mempunyai kewenangan untuk: pertama, menetapkan siapa saja kandidat khalifah yang memenuhi syarat untuk memperebutkan tahta khalifah dalam pemilu, kedua, mengumumkan nama-nama kandidat khalifah tersebut kepada publik sehingga sebelum masuk ke bilik setiap pemilih telah mengetahui dengan pasti siapa calon yang akan dipilihnya, dan ketiga, menentukan hari (tanggal dan jam) pemilihan kepala negara.⁵³

Hal ini sejalan dengan yang dikemukakan oleh Abdul Wahab Khallaf bahwa tugas *Ahlul halli wal aqdi* sebagai berikut:

1. *Ahlul halli wal aqdi* adalah mencalonkan dan memilih sera melantik calon khalifah dan memberikan bai'at in'iqad kepada khalifah. Imam Al-Mawardi berkata "jika *ahlul halli wal aqdi* telah berkumpul untuk

⁵² Farid Abdul Khaliq, Fikih Politik Islam, (Jakarta: Amzah, 2005), hlm. 80.

⁵³ Mujar Ibnu Syarif, Khamami Zada, Fiqih Siyasa: Doktrin dan Pemikiran Islam, (Jakarta: Erlangga, 2008), hlm 164.

memilih, maka mereka harus memeriksa kondisi orang yang mencalonkan untuk jabatan imamah (khilafah), yang memenuhi seluruh persyaratannya. Mereka harus mendahulukan yang paling banyak kelebihannya, yang paling sempurna persyaratannya, dan yang paling segera ditaati rakyat, tanpa bergantung pada pembaiatannya"

2. *Ahlul halli wal aqdi* melakukan penalaran kreatif (ijtihad) terhadap permasalahan-permasalahan yang secara tegas tidak dijelaskan oleh nash. Disinilah perlunya *al-sulthah al-tasyri* tersebut diisi oleh para mujahid dan ahli fatwa, mereka berusaha mencari illat atau sebab hukum yang ada dalam permasalahan yang timbul dan menyesuaikannya dengan ketentuan yang terdapat di dalam nash. Di samping itu harus ijtihad anggota legislatif atau *ahlul halli wal aqdi* harus mengacu pada prinsip *jalb al-mashalih* dan *daf al-mafasid* (mengambil maslahat dan menolak kemudaratatan). Ijtihad mereka perlu mempertimbangkan situasi dan kondisi sosial masyarakat, agar hasil peraturan yang akan diundangkan itu sesuai dengan aspirasi masyarakat dan tidak memberatkan mereka.

Sedangkan kewenangan lembaga *ahlul halli wal aqdi* adalah:

1. Memberikan masukan dan nasihat kepada khalifah dan tempat konsultasi dalam menentukan kebijakannya
2. Kewenangan di bidang perundang-undangan yang meliputi:
 - a. Menegakkan aturan yang ditentukan secara tegas dalam syariat dan merumuskan suatu perundang-undangan yang mengikat kepada seluruh umat tentang hal-hal yang tidak diatur secara tegas oleh Al-Quran dan Hadits.
 - b. Memutuskan salah satu penafsiran peraturan syariat yang berpenafsiran ganda, sehingga tidak membingungkan umat syariat, sepanjang tidak bertentangan dengan jiwa dengan semangat syariat.

3. Memilih dan membaiah khalifah.
4. Menjalankan fungsi pengawasan dalam kebijakan pemerintah.
Ahlul halli wal aqdi mempunyai wewenang untuk mengontrol khalifah, atas seluruh tindakan yang terjadi secara riil dalam negara.

Tugas dan wewenang *ahlul halli wal aqdi* sebagaimana diuraikan di atas jika dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, niscaya akan selalu terpelihara hubungan vertikal dengan Tuhan (*habl min Allah*) dan hubungan horizontal dengan sesama manusia (*habl min al-nas*). Terpeliharanya dengan baik kedua macam hubungan ini merupakan karakteristik pemerintahan dalam Islam yang beriman dan bertaqwa serta bertanggung jawab kepada Allah Swt dan kepada rakyat yang berada dibawah kekuasaannya.



BAB TIGA

PENGISIAN ANGGOTA *TUHA PEUT* PEREMPUAN DARI UNSUR TOKOH MASYARAKAT

A. Gambaran Umum Kecamatan Lhoong

1. Kondisi Geografis

Kecamatan Lhoong Kabupaten Aceh Besar Provinsi Aceh merupakan salah satu dari 23 kecamatan di Aceh Besar, yang saat ini dipimpin oleh camat Drs. Rauza Das dan pejabat lainnya. Kecamatan Lhoong merupakan daerah yang paling jauh yaitu berjarak ±106 km dari pusat Kabupaten Ibu Kota, ibu Kota terletak di Kecamatan Kota Jantho, dan ±54 km dari pusat Provinsi. Terdiri dari 4 mukim dan 28 Gampong, luas Kecamatan adalah 14,903Ha dan Gampong Keutapang sebagai Ibukota Kecamatan. Secara administrasi dan geografi Kecamatan Lhoong berbatasan dengan:

- Kecamatan Leupung sebelah Utara
- Kabupaten Aceh Jaya sebelah Selatan
- Samudra Indonesia sebelah Barat
- Kecamatan Leupung dan Kabupaten Aceh Jaya sebelah Timur

Tabel.1 Nama dan Luas Gampong dirinci menurut Mukim di Kecamatan Lhoong

Mukim	Nama Gampong	Luas Gampong (Km ²)
Lhoong (Luasnya,41,38Km ²)	Gapui	0,97
	Mon Mata	1,17
	Keutapang	1,44
	Lamsujen	33,47
	Lamjuhang	1,02
	Utamong	1,32
	Saney	0,72

	Lamgeuriehue	1,27
Blang Mee (Luasnya 34,97Km ²)	Umong Seuribee	12,39
	Lamkuta Blangmee	0,26
	Teungoh Blangmee	0,3
	Teungoh Geuntet	17,53
	Baroh Geunteut	1,23
	Baroh Blangmee	3,26
	Glee Bruék (Luasnya 28,18Km ²)	Meunasah Lhok
Pudeng		11,02
Pasi		0,55
Glee Bruék		6,21
Meunasah Cot		3,35
Cundien		2,47
Cot Jeumpa . (Luasnya 44,50km ²)	Jantang	2,51
	Meunasah Krueng Kala	1,29
	Kareung	2,67
	Biriek	4,01
	Seungko Mulat	7,80
	Baroh KruengKala	1,12
	Tunong Krueng Kala	15,65
	Paroi	9,45

Sumber: data kantor camat lhoong

Dari tabel diatas dapat kita simpulkan bahwa pemukiman yang paling luas dari empat mukim yang ada di Kecamatan Lhoong adalah pemukiman Cot Jeumpa dengan luas 44,50 Km², dan Gampong Lamsujen sebagai desa terluas, dengan luas 33,47 km²

1. Kondisi demografis

Berdasarkan data statistik Aceh Besar, Kecamatan Lhoong meliputi jumlah penduduk sebanyak 10.778 jiwa, dengan jumlah laki-laki sebanyak 5.828 jiwa dan perempuan 4.950

**Tabel.2 jumlah penduduk Gampong
berdasarkan jenis kelamin**

NO	Nama Gampong	Jenis kelamin		Jumlah
		Pria	Wanita	
1.	Meunasah lhok	65	62	127
2.	Pudeng	174	150	324
3.	Pasi	185	167	352
4.	Glee bruek	248	194	442
5.	Meunasah cot	175	149	324
6.	Cundien	212	171	383
7.	Gapuy	98	100	198
8.	Mon mata	304	295	599
9.	Keutapang	249	199	448
10.	Lamsujen	411	359	770
11.	Lamjuhang	367	388	755
12.	Utamong	138	106	244
13.	Saney	89	73	162
14.	Lamgeurieheu	385	242	627
15.	Umong seuribe	485	431	916
16.	Lamkuta blang Me	132	108	240
17.	Teungoh blang mee	89	77	166
18.	Teungoh geunteut	204	175	379
19.	Baroh geunteut	184	167	351
20.	Baroh blang mee	105	83	188
21.	Jantang	229	184	413
22.	Meunasah krung kala	179	140	319
23.	Kareung	89	70	159
24.	Birek	114	115	229

25.	Seungko mulat	251	240	491
26.	Baroh krueng kala	168	119	287
27.	Tunong krueng kala	308	255	563
28.	Paroy	191	131	322
29.	TOTAL	5.828	4.950	10.7778

Sumber: data kantor camat Lhoong

Dari tabel diatas diketahui bahwa jumlah penduduk di Kecamatan Lhoong jika dilihat dari segi kelamin, maka pria lebih banyak dibandingkan dengan wanita, jumlah total penduduk yang berjenis kelamin pria sebanyak 5.828 sedangkan wanita sebanyak 4.950, dan jumlah total keseluruhan masyarakat berdasarkan jenis kelamin adalah sebanyak 10.7778 jiwa.

2. Sosial, agama dan kebudayaan masyarakat

Dilihat dari Kondisi sosial dalam bermasyarakat, warga Kecamatan Lhoong merupakan warga yang menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan memiliki tingkat kepedulian yang sangat tinggi terhadap lingkungan didaerah tersebut, seperti adanya kegiatan gotong royong, menjalin ukhuwah yang baik dengan sesama masyarakat, saling menghargai dan membutuhkan satu sama lain. Mayoritas warga Kecamatan Lhoong berbahasa Aceh, karena mereka merupakan penduduk asli Aceh, kurang dijumpai adanya penduduk asing yang menetap di kecamatan tersebut.

Di Kecamatan Lhoong, Norma adat istiadat masih terlihat pada acara-acara tertentu seperti acara pesta pernikahan, peusijek, sunatan, melayat kerumah orang meninggal, membantu dan menjenguk orang sakit dan lain sebagainya. Hal ini dapat dilihat juga dari kedudukan pak keuchik yang sangat berperan dalam pengambilan kebijakan-kebijakan serta dalam hal penyelesaian permasalahan kemasyarakatan antar masyarakat. Kondisi keagamaan warga

Kecamatan Lhoong masih sangat kental, hal ini bisa dilihat dari kesadaran warga dalam membayar zakat Mal dari setiap hasil panennya, mengadakan acara Maulid Nabi Muhammad SAW, menghadiri pengajian, wirit, dan takziah kepada masyarakat yang melakukan hajatan.

B. Analisis Keterlibatan Tokoh Masyarakat Termasuk Pemuda dan Perempuan dalam Ketentuan Qanun Provinsi Aceh Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Pemerintahan Gampong

Ketentuan Pasal 31 ayat (1) Qanun Provinsi Aceh Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Gampong telah mengatur dengan jelas mengenai Unsur-unsur *Tuha Peut* yang berbunyi “ *unsur-unsur Tuha Peut Gampong terdiri dari : (a) Unsur ulama Gampong, (b) Tokoh masyarakat termasuk pemuda dan Perempuan, (c) Pemuka Adat, (d) Cerdik pandai/cendikiawan.*”⁵⁴ Berdasarkan peraturan tersebut, dalam poin (b), perempuan menjadi unsur masyarakat yang tidak boleh diabaikan keterlibatannya.

Pemenuhan perempuan sebagai anggota *Tuha Peut* merupakan kewajiban serta menjadi syarat administrasi di Gampong terkhusus di Kecamatan Lhoong Kabupaten Aceh Besar. Seperti bunyi Pasal 90 ayat (1) Qanun Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pemerintahan Gampong menyatakan bahwa Pengisian Keanggotaan *Tuha Peut* dilaksanakan secara demokratis melalui proses pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan dengan menjamin keterwakilan perempuan.⁵⁵ Maksud dari Pasal 90 ayat (1) tersebut adalah bahwa pemerintah telah menegaskan dan memberikan jaminan kepada kaum perempuan untuk berperan dalam kelembagaan *Tuha Peut* Gampong.

⁵⁴ Qanun Provinsi Aceh Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Gampong

⁵⁵ Qanun Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pemerintahan Gampong

Dalam rangka pelaksanaan Otonomi khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam maka perlu pengaturan tentang susunan, kedudukan dan kewenangan pemerintahan gampong dalam provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Dengan berlakunya Otonomi Khusus tersebut maka diperlukan penataan kembali tugas fungsi dan wewenang pemerintah gampong dalam penyelenggaraan pemerintahan dan peningkatan pelaksanaan syariat Islam serta pengembangan adat istiadat.

Peran aktif perempuan diatur oleh Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2009 tentang pemberdayaan dan perlindungan perempuan. Pasal 14 ayat (1) menyatakan. *“Pemerintah Aceh dan peran Kabupaten/Kota serta lembaga lainnya wajib memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada perempuan untuk menduduki berbagai jabatan pada semua tingkatan pekerjaan secara profesional dan proporsional.”*⁵⁶ Maksud dari peraturan tersebut bahwa Pemerintah Aceh telah memberikan ruang bagi perempuan untuk berkecimpung dalam dunia politik, memberikan kesempatan bagi seluas-luasnya tanpa membedakan antara laki-laki dan perempuan.

Istilah perempuan... sebagai *Tuha Peut* dalam pandangan masyarakat Aceh bukanlah suatu hal yang asing, *Tuha Peut* sudah diakui sejak sejarah Aceh masa lalu. Terlihat bahwa pada masa Kesultanan, kaum perempuan telah banyak melakukan perjuangan karena adanya kesadaran perempuan akan ketertinggalannya dibanding dengan laki-laki dalam berbagai aspek, juga ada keinginan untuk membebaskan dirinya dari ketidakadilan dengan berupaya untuk meningkatkan perannya dalam kesejahteraan Aceh.

⁵⁶ Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pemberdayaan dan perlindungan perempuan.

Menurut Baharuddin bahwa “*Tuha Peut* perempuan telah dikenal sejak zaman dulu sampai saat ini, tetapi pada masa itu lembaga *Tuha Peut* hanya sekedar nama saja dan tidak tersusun seperti sekarang dan perannya hanya kepada penyelesaian masalah-masalah adat-istiadat dan sengketa adat, untuk saat ini *Tuha Peut* telah diberi wewenang oleh pemerintah dan diatur secara tegas dalam Qanun Aceh. Tidak hanya *Tuha Peut*. Bahkan lembaga adat lainnya seperti *Keuchik*, *panglima laot*, *pawang glee*, *keujreun blang*, *syahbanda* dan lainnya telah ada sejak dulu, oleh karena itu telah dikeluarkan kembali peraturan yang memuat pemenuhan perempuan sebagai anggota *Tuha Peut* yang merupakan keharusan disetiap gampong yang ada di Kecamatan Lhoong.”⁵⁷

Sama halnya dengan pendapat Nurhayani, bahwa keberadaan perempuan dalam *Tuha Peut* telah diakui sejak kejayaan Sultan Iskandar Muda, saat itu peranan *Tuha Peut* sempat menghilang dalam tata pemerintahan Aceh dan digantikan dengan LKMD atau Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa, setelah selesai masa Orde Baru maka lembaga *Tuha Peut* kembali muncul dalam pemerintahan Gampong yang ada di Aceh. Dengan adanya perempuan dalam keanggotaan *Tuha peut* ini maka telah memberi peluang bagi perempuan untuk berkontribusi dalam kelembagaan ini agar setiap masalah dapat teratasi dengan baik dalam menyikapi permasalahan yang terjadi.⁵⁸

Perempuan semestinya memang terlibat dalam pemerintahan baik ditingkat gampong ataupun di atasnya, seperti pendapat yang dikemukakan oleh Mumtazinur yaitu dalam dunia politik memang diperlukan keterlibatan perempuan, karena dalam pemerintahan itu juga perlu sentuhan perempuan, jika hanya laki-laki dalam pemerintahan

⁵⁷ Hasil wawancara dengan Baharuddin, Ketua *Tuha Peut* gampong Teungoh Geunteut, pada hari Kamis 25 November 2021.

⁵⁸ Hasil wawancara dengan Nurhayani Anggota *Tuha Peut* Perempuan Periode 2016-2020 pada hari Jum'at 10 November 2021.

tanpa melibatkan perempuan maka politik akan berjalan sesuai dengan pemikiran laki-laki saja. Sedangkan politik itu membahas kehidupan semua orang, baik laki-laki, perempuan serta anak-anak. Oleh karena itu, kontribusi perempuan sangat penting dalam dalam pemerintahan.⁵⁹

Seharusnya tidak perlu adanya aturan untuk melibatkan perempuan dalam lembaga *Tuha Peut*, tetapi jika tidak ada aturan maka sering kali Perempuan dianggap tidak ada. Oleh sebab itu, dengan adanya aturan mengenai *Tuha Peut* perempuan ini maka keberadaan perempuan akan diakui. Padahal objek pembangunan dan subjek pembangunan adalah laki-laki dan perempuan. Pentingnya keterlibatan perempuan karena pengalaman yang berbeda akan menghasilkan pendapat yang berbeda, dan aspirasi yang berbeda.⁶⁰

Mengenai keanggotaan *Tuha Peut* perempuan juga diatur dalam Peraturan Bupati Aceh Besar No 10 Tahun 2007 Pasal 3 tentang *Tuha Peut* Gampong yaitu “komposisi keanggotaan *Tuha Peut* Gampong sekurang-kurangnya terdiri atas 30%(tiga puluh perseratus) berasal dari kaum perempuan.”⁶¹ Artinya jika jumlah *tuha peut* ada 5 (lima) orang maka jumlah anggota *Tuha Peut* perempuan sekurang-kurangnya 1 (satu s/d 2 (dua) orang. Jumlah keanggotaan antara satu Gampong dengan Gampong lain dapat saja tidak sama, hal ini dikarenakan penyesuaian dengan seberapa banyaknya jumlah penduduk di suatu Gampong. Berdasarkan peraturan tersebut, perempuan menjadi unsur masyarakat yang tidak boleh diabaikan keterlibatannya. Pada dasarnya setiap warga negara yang menjadi penduduk suatu Gampong dapat menjadi anggota *Tuha Peut* bila ia memenuhi persyaratan yang telah

⁵⁹ Hasil wawancara dengan Mumtazinur, Ketua Prodi Hukum Tata Negara, pada hari Kamis 16 Desember 2021.

⁶⁰ Hasil wawancara dengan Nashriyah, Kepala Pusat Studi Gender dan Anak, pada hari Kamis 16 Desember 2021.

⁶¹ Perbup Aceh Besar Nomor 10 Tahun 2007 tentang *Tuha Peut* Gampong

ditentukan, tidak terkecuali apakah laki-laki atau perempuan semua menjadi hak yang sama untuk terpilih sebagai Tuha Peut Gampong.

Peran perempuan sangat dibutuhkan dalam peradilan adat, dengan adanya keterlibatan perempuan di satu sisi untuk menyikapi isu persamaan hak antara laki-laki dan perempuan sehingga laki-laki dan perempuan mempunyai hak yang sama untuk berpartisipasi dalam menjaga kerukunan dalam masyarakat. Di sisi lainnya, perempuan sebagai fungsionaris dalam peradilan adat terutama pada saat penyelesaian sengketa permasalahan yang harus melibatkan perempuan.

Berarti bisa dipastikan maksud dari unsur tokoh masyarakat termasuk pemuda dan perempuan merupakan persyaratan yang telah diatur dalam Undang-undang dan telah diakui keberadaan perempuan dalam *Tuha Peut*. Pemerintah telah menjamin adanya keterwakilan perempuan pada semua tingkatan pekerjaan tidak terkecuali apakah dia laki-laki atau perempuan keduanya memiliki hak yang sama dapat dipilih dalam pemerintahan terkhusus dalam keanggotaan *Tuha Peut* gampong. Keterlibatan perempuan sudah ada sejak dahulu dan bukan karena adanya pengaruh kekinian hanya saja hadirnya ketentuan Undang-undang ini untuk menguatkan bahwa adanya kepastian hukum terhadap perempuan dalam *Tuha Peut* gampong.

C. Pelaksanaan Pengisian Jabatan Anggota *Tuha Peut* perempuan di Kecamatan Lhoong

Pengisian jabatan pemerintahan secara yuridis lebih dahulu diatur dalam pasal 28 UUD RI tahun 1945 kemudian pengisian jabatan *Tuha Peut* secara sistematis dijabarkan dalam pasal 33 ayat 1 Qanun Aceh no 5 tahun 2003 tentang pemerintahan gampong menegaskan bahwa *Tuha Peut* gampong dibentuk melalui musyawarah gampong sebagaimana yang dimaksud pada pasal 31 Qanun ini.

Seiring dengan perkembangan peraturan perundang-undangan mengenai Mekanisme Pengisian keanggotaan *Tuha Peut* tersebut telah diatur lebih lanjut dalam pasal 92 Qanun Aceh Besar nomor 2 tahun 2020 tentang Pemerintahan Gampong yang berbunyi:

Ayat (1): Panitia pengisian sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon anggota *Tuha Peut* dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum masa keanggotaan *Tuha Peut* berakhir.

Ayat (2): Panitia pengisian menetapkan calon anggota *Tuha Peut* yang jumlahnya sama atau lebih dari anggota *Tuha Peut* yang dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa keanggotaan *Tuha Peut* berakhir.

Ayat (3): Dalam hal mekanisme pengisian keanggotaan *Tuha Peut* ditetapkan melalui proses pemilihan langsung, panitia pengisian menyelenggarakan pemilihan langsung calon anggota *Tuha Peut* sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Ayat (4): Dalam hal pengisian keanggotaan *Tuha Peut* ditetapkan melalui proses musyawarah perwakilan, calon anggota *Tuha Peut* sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dipilih dalam proses musyawarah perwakilan oleh unsur masyarakat yang mempunyai hak pilih.

Ayat (5): Hasil pemilihan langsung atau musyawarah perwakilan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) disampaikan oleh panitia pengisian anggota *Tuha Peut* kepada *Keuchik* paling lama 7 (tujuh) hari sejak ditetapkannya hasil pemilihan langsung atau musyawarah perwakilan.

Ayat (6): Hasil pemilihan langsung atau musyawarah perwakilan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 5 disampaikan oleh *Keuchik* kepada Bupati melalui Camat dengan dilampiri berita

acara hasil musyawarah dan daftar hadir paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya hasil pemilihan dari panitia pengisian untuk diresmikan oleh Bupati.⁶²

Adapun pelaksanaan Pengisian jabatan Anggota *Tuha Peut* perempuan di Kecamatan Lhoong dengan ketentuan sekurang-kurangnya 30 persen keterwakilan perempuan dalam keanggotaan *Tuha Peut* sudah cukup terimplementasi. Unsur kepengurusan *Tuha Peut* Gampong terdiri dari satu orang ketua (merangkap anggota), satu wakil ketua (merangkap anggota), satu orang sekretaris (bukan anggota) dan sekretaris tidak boleh dari unsur pemerintah gampong.

Dalam pemilihan *Tuha Peut*, tidak ada perbedaan mengenai karakter antara perempuan dan laki-laki. Berdasarkan Pasal 90 ayat (3) Qanun Aceh besar No 2 Tahun 2020, persyaratan calon anggota *Tuha peut* yaitu, bertakwa kepada Allah yang maha kuasa, memegang teguh dan mengamalkan pancasila, melaksanakan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah/pernah menikah, berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat, bukan sebagai perangkat pemerintah gampong, bersedia dicalonkan menjadi anggota *Tuha peut*, wakil penduduk gampong yang dipilih secara demokratis, dan tidak pernah melakukan asusila berdasarkan sanksi hukum adat dan/atau putusan pengadilan.

Mekanisme pemilihan *Tuha Peut* telah berjalan dengan semestinya yaitu pemilihan dilaksanakan secara langsung atau musyawarah. *Keuchik* membentuk sebuah panitia yang diketuai oleh sekretaris mukim dan 4 (empat) orang tokoh masyarakat gampong yang

⁶² Qanun Aceh Besar Tahun 2020 tentang Pemerintahan Gampong

dipandangbaik, berlaku jujur, adil dan tidak berpihak. 4 (empat) orang tersebut dapat dipilih melalui musyawarah. Selanjutnya panitia dapat membentuk susunan kepengurusan panitia pemilihan yang terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris dan seorang bendahara dan anggota yang ditetapkan oleh *Imuem Mukim*.⁶³

Proses keterlibatan Perempuan sebagai anggota *Tuha Peut* di salah satu Gampong Lamkuta Blangmee melalui dua cara. Menurut Nurdahrina pada saat pelaksanaan pengisian jabatan anggota *Tuha Peut* perempuan yang pertama dilakukan pendaftaran diri, yang kedua apabila pendaftaran diri tidak dilaksanakan maka masyarakat ikut berpartisipasi dalam pemilihan anggota *Tuha Peut* perempuan dengan bermusyawarah. Dulunya pemilihan anggota *Tuha Peut* perempuan di Gampong Lamkuta Blangmee ditunjuk langsung oleh Masyarakat setempat sesuai dengan tata cara yang telah ditetapkan yaitu musyawarah, tetapi sekarang telah dilakukan dengan dua cara yaitu pencalonan dan pemilihan. Serta salah satu syarat untuk menjadi anggota *Tuha Peut* perempuan harus memiliki Ijazah.⁶⁴

Sistem musyawarah merupakan salah satu faktor utama yang signifikan dalam menentukan tingkat keterwakilan perempuan keanggotaan *Tuha Peut* Gampong. Oleh karena itu, dalam Peraturan Bupati Aceh Besar nomor 10 tahun 2007 telah diatur ketentuan mengenai keanggotaan *Tuha Peut* Gampong sekurang-kurangnya terdiri atas 30 persen berasal dari kaum perempuan. Berdasarkan peraturan tersebut dapat kita lihat dalam hal keterwakilan perempuan sebagai *Tuha Peut* di Kecamatan Lhoong telah sesuai dengan Qanun Aceh Besar.

⁶³ Hasil wawancara dengan Sofyan Nur, Sekretaris Gampong Teungoh Geunteut, pada hari Minggu, 26 Desember 2021.

⁶⁴ Hasil wawancara dengan Nurdahrina, Anggota *Tuha Peut* perempuan Gampong lamkuta Blangmee, pada hari senin 13 Desember 2021.

Sesuai dengan hasil penelitian pada Gampong di Kecamatan Lhoong berdasarkan tabel yang ada dapat dilihat sebagai berikut:

**Tabel.3 Rekapitulasi Anggota Tuha Peut
Gampong Kecamatan Lhoong**

No	Nama Gampong	Jenis kelamin		Jumlah
		Pria	Wanita	
1.	Meunasah lhok	4	1	5
2.	Pudeng	4	1	5
3.	Pasi	4	1	5
4.	Glee bruek	4	1	5
5.	Meunasah cot	4	1	5
6.	Cundien	4	1	5
7.	Gapuy	4	1	5
8.	Mon mata	4	1	5
9.	Keutapang	4	1	5
10.	Lamsujen	4	1	5
11.	Lamjuhang	4	1	5
12.	Utamong	4	1	5
13.	Saney	4	1	5
14.	Lamgeurieheu	4	1	5
15.	Umong seuribe	4	1	5
16.	Lamkuta blang Me	4	1	5
17.	Baroh Blangmee	4	1	5
18.	Teungoh Blang Mee	5	-	5
19.	Baroh Geunteut	4	1	5

20.	Teungoh Geunteut	4	1	5
21.	Kareung	4	1	5
22.	Birek	4	1	5
23.	Tunong Krueng Kala	4	1	5
24.	Meunasah Krueng Kala	4	1	5
25.	Baroh Krueng Kala	4	1	5
26.	Jantang	4	1	5
27.	Seungko Mulat	4	1	5

Sumber: Kantor Camat Lhoong, Aceh Besar

Dapat dilihat dari tabel di atas bahwa secara kuantitas pemenuhan kuota 30 persen pada keterwakilan perempuan dalam keanggotaan *Tuha Peut* telah terpenuhi. Karena setiap gampong memberikan partisipasinya terhadap perempuan dari 5 keanggotaan *Tuha Peut* gampong berdasarkan peraturan yang telah ditetapkan.

Dalam hal ini Kasi Tapem Camat Lhoong, Afriyanti mengatakan bahwa Keterwakilan *Tuha Peut* perempuan sekurang-kurangnya 30% sesuai yang telah ditentukan dalam Perbup Kecamatan Lhoong, saat ini Gampong-gampong yang ada di Kecamatan Lhoong telah melibatkan satu *Tuha Peut* perempuan karena minimnya jumlah masyarakat yang ada.⁶⁵

D. Peran Anggota *Tuha Peut* Perempuan ditinjau dari Konsep *Ahlul Halli Wal Aqdi*

Berdasarkan sejarah pemerintahan Islam lembaga perwakilan rakyat dikenal dengan *Ahlul halli wal aqdi* yaitu lembaga perwakilan yang menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Mereka adalah

⁶⁵ Hasil wawancara dengan Afriyanti, Kasi Tapem Camat Lhoong, pada hari Jumat 26 November 2021.

sekelompok orang dari kalangan kaum muslim yang dipandang paling baik agamanya, akhlaknya kecermelangan idenya dan pengaturannya, mereka terdiri dari ulama, khalifah dan pembimbing umat. Dan orang-orang yang berkecimpung langsung dengan rakyat yang telah memberikan kepercayaan kepada mereka.

Selanjutnya lembaga perwakilan yang ada di Gampong disebut badan permusyawaratan desa (BPD) yang di Aceh dikenal dengan istilah *Tuha Peut*. *Tuha Peut* merupakan suatu lembaga yang ada di Gampong, sekumpulan orang yang dituakan terdiri dari empat unsur yaitu unsur ulama, tokoh masyarakat termasuk pemuda dan perempuan, pemuka adat, dan cerdik pandai yang berkedudukan sejajar dengan *Keuchik* bahkan tidak dapat berjalan Pemerintahan Gampong tanpa adanya lembaga *Tuha Peut* Gampong. Dalam kelembagaan *Tuha Peut*, perempuan sebagai pengantara untuk menjunjung tinggi aspirasi perempuan di dalam pemerintahan Gampong.

Sebagai salah satu unsur dari *Tuha Peut*, dalam hal ini maka peran perempuan setara dengan laki-laki. Maksud kesetaraan peran disini adalah adanya keterlibatan yang sama antara perempuan dan laki-laki baik dalam penyelesaian sengketa dalam masyarakat maupun dalam merumuskan kebijakan Gampong. Keberadaan perempuan dalam lembaga *Tuha Peut* ini sangat diperlukan karena banyak permasalahan yang terjadi di Gampong, terutama permasalahan-permasalahan yang terkait dengan perempuan, maka harus dilibatkan perempuan dalam penyelesaian permasalahan tersebut. Dengan adanya keterwakilan serta keterlibatan perempuan dalam pengambilan kebijakan di tingkat pemerintahan Gampong dapat membantu untuk mencapai persamaan dan keadilan di tingkat Gampong.

Dari uraian diatas, dapat kita simpulkan beberapa relevansi *ahlul halli wal aqdi* dan *Tuha Peut* ialah, *pertama*, bermusyawarah, *ahlul halli*

wal aqdi dan *Tuha Peut* dalam menyelesaikan suatu permasalahan dengan cara memahasnya bersama-sama untuk menemukan cara dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi. *Kedua*, mempunyai persamaan dalam pengawasan disetiap kebijakan dan kinerja pelaksanaan pemerintahan. *Ketiga*, menjalankan tugas dan fungsinya tanpa ada intervensi dari kepala negara, sehingga dapat menjalankannya dengan sebaik mungkin untuk kepentingan umat. *Keempat*, sebagai tempat dalam menyampaikan aspirasi masyarakat, dengan begitu dapat memudahkan rakyat dalam menyalurkan aspirasi untuk mewakili rakyatnya. *Kelima*, membuat peraturan hal ini sama-sama dimiliki oleh *Tuha peut* dan *ahlul halli wal aqdi*, dalam hal ini *ahlul halli wal aqdi* membuat hukum untuk mengatur umat serta menciptakan kedamaian bagi umatnya dalam kehidupan bernegara, sedangkan *Tuha peut* membuat peraturan berupa *Reusam Gampong* pembentukan *Reusam*⁶⁶ *Gampong* yang dibentuk oleh *Tuha Peut* Gampong yang dibahas secara bersama-sama dengan keuchik dan tokoh-tokoh masyarakat Gampong. *Keenam*, *Ahlul halli wal aqdi* menegakkan aturan yang telah ditentukan secara tegas dalam syariat dan merumuskan suatu perundang-undangan yang mengikat kepada seluruh umat tentang hal-hak yang tidak diatur dalam Al-Qur'an dan Hadist. Sedangkan *Tuha Peut* menegakkan Qanun⁶⁷ yang mengikat kepada seluruh masyarakat untuk mentaati segala peraturan yang telah ditetapkan.


Menempatkan perempuan sebagai *Tuha Peut* apabila ditinjau dari konsep *ahlul halli wal aqdi* bukan suatu kesalahan, karena dalam penetapan calon anggotanya, *ahlul halli wal aqdi* tidak melarang perempuan untuk mengambil dan melakukan hak-hak politik dan tidak

⁶⁶*Reusam* adalah suatu kebiasaan, adat istiadat di suatu daerah atau beberapa tata cara kehidupan (Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2011:800)

⁶⁷ Qanun adalah suatu peraturan perundang-undangan atau aturan hukum yang berlaku di Provinsi Aceh

dijelaskan secara spesifik mengenai persyaratannya apakah harus perempuan atau laki-laki. Islam tidak menutupi persamaan perempuan dan laki-laki dalam hak dan kewajiban. Islam juga tidak menghalangi aktivitas berpolitiknya atau menghalanginya untuk ikut serta dalam anggota majelis permusyawaratan dalam mengusulkan undang-undang atau pengawasan atas para pejabat. Islam juga tidak melarang perempuan untuk menduduki jabatan kementerian atau jabatan yang lebih tinggi lagi.⁶⁸

Maka dapat disimpulkan bahwa mengenai Peran anggota *Tuha Peut* dan *ahlul halli wal aqdi* memang terdapat beberapa persamaan fungsional yaitu sebagai lembaga perwakilan yang dipercaya oleh masyarakat untuk mengatur kemaslahatan kemasyarakatan, menampung dan menyalurkan aspirasi atau suara masyarakat. Namun cakupannya berbeda, kedudukan *Ahlul Halli wal aqdi* dalam negara sedangkan *Tuha Peut* kedudukannya dalam pemerintahan gampong yang mana struktur *Tuha Peut* dalam masyarakat yang lebih kecil.



⁶⁸ Farid Abdul Khaliq, *Fikih Politik Islam*, (Jakarta: AMZAH, 2005) hlm. 148

BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan di Kecamatan Lhoong mengenai Pengisian Anggota *Tuha Peut* Perempuan dari Unsur Tokoh Masyarakat, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Adapun maksud dari unsur tokoh masyarakat termasuk pemuda dan perempuan pada ketentuan Pasal 31 ayat 1 Qanun Provinsi Aceh Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Gampong merupakan persyaratan yang telah diatur dan telah diakui keberadaan perempuan dalam *Tuha Peut*. Pemenuhan perempuan sebagai anggota *Tuha Peut* merupakan kewajiban serta menjadi syarat administrasi di Gampong yang harus dilaksanakan, terkhusus di Kecamatan Lhoong Kabupaten Aceh Besar. Pemerintah telah menjamin adanya keterwakilan perempuan pada semua tingkatan pekerjaan tidak terkecuali apakah dia laki-laki atau perempuan keduanya memiliki hak yang sama dapat dipilih dalam pemerintahan terkhusus dalam keanggotaan *Tuha Peut* gampong.
2. Pengisian jabatan anggota *Tuha Peut* perempuan di Kecamatan Lhoong dengan ketentuan sekurang-kurangnya 30 persen keterwakilan perempuan dalam keanggotaan *Tuha Peut* sudah cukup terimplementasi. Keterwakilan perempuan dalam keanggotaan *Tuha Peut* telah terpenuhi. Karena setiap gampong harus melibatkan minimal 1 perempuan dari 5 keanggotaan *Tuha Peut* gampong berdasarkan peraturan yang telah ditetapkan.
3. Menempatkan perempuan sebagai *Tuha Peut* apabila ditinjau dari konsep *ahlul halli wal aqdi* bukan suatu kesalahan, karena dalam

penetapan calon anggotanya, *ahlul halli wal aqdi* tidak melarang perempuan untuk mengambil dan melakukan hak-hak politik dan tidak dijelaskan secara spesifik mengenai persyaratannya apakah harus perempuan atau laki-laki. Peran anggota *Tuha Peut* dan *ahlul halli wal aqdi* memang terdapat beberapa persamaan fungsional yaitu sebagai lembaga perwakilan yang dipercaya oleh masyarakat untuk mengatur kemaslahatan kemasyarakatan, menampung dan menyalurkan aspirasi atau suara masyarakat. Namun cakupannya berbeda, kedudukan *Ahlul Halli wal aqdi* dalam negara sedangkan *Tuha Peut* kedudukannya dalam pemerintahan gampong yang mana struktur *Tuha Peut* dalam masyarakat yang lebih kecil.

B. Saran

Agar kajian ini dapat terealisasikan, maka peneliti mengajukan berbagai saran, yaitu:

1. Disarankan bagi Pemerintahan Pusat dan Pemerintah Daerah untuk memberlakukan pemberdayaan tokoh-tokoh adat perempuan yang merata di setiap gampong salah satunya dengan memberikan pelatihan-pelatihan kepada perempuan di gampong untuk meningkatkan kapasitas dan pengetahuan mereka sehingga mereka lebih memiliki kemampuan dan diharapkan mereka akan lebih banyak dilibatkan dalam setiap proses pengambilan keputusan melalui peradilan adat di Aceh.
2. Penulis berharap untuk penulis selanjutnya dapat lebih memperluas cakupan penelitian terkait *Tuha Peut* gampong khususnya *Tuha Peut* perempuan di Aceh, guna memahami secara luas dan mendalam sehingga dapat membantu mengetahui tentang sejarah dan peradilan adat di Aceh.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abdul Qadim Zallum. *Nizamul Hukmi fi Islam*, terj. M. Magfur W. Jawa Timur: Darul Ummah, 2002.

A.Djazuli, *Fiqh Siyasah*, Jakarta: KENCANA, 2003.

Badruzzaman Ismail, *Masjid dan Adat Meunasah sebagai Sumber Energi Budaya Aceh*, Banda Aceh: Majelis Adat Aceh (MAA), 2007.

Badruzzaman ismail, *Fungsi Meunasah sebagai Lembaga (Hukum) Adat dan Aktualisasinya di Aceh*, CV. Boebon Jaya, 2009.

Badruzzaman Ismail. *Sistem Budaya Adat Aceh dalam Membangun Kesejahteraan Rakyat*. Banda Aceh: Majelis Adat Aceh (MAA), 2008.

Badruzzaman Ismail. *Pedoman Peradilan Adat di Aceh*. Banda Aceh: Majelis Adat Aceh (MAA), 2018.

Bagus Setiawan, *Kedudukan DPD RI dalam Sistem Tata Negara Perspektif Siyasah Dusturiyah*, (Skripsi Program Sarjana Syari'ah dan Hukum, Bandar Lampung:2017)

Bahri Syamsul, dkk. *Buku Pedoman Tuha Peut Gampong*. institut pembaharuan desa (IPD) dan mitra lokal LPPM Aceh. 2007.

C.S.T. Kansil. *Sistem Pemerintahan Indonesia* .Jakarta: Bumi Aksara, 2005.

Dumaria Simanjuntak, *Perkembangan dan Teori Pengisian Jabatan Pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Dari Masa Ke Masa*. Yogyakarta: fawwaz Mediacipta 2020.

Dyah Ochterina Susanti dan A'an Effendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014

Farid Abdul Khaliq. *Fikih Politik Islam*. Jakarta: Amzah, 2005.

- Ija Suntana, *Pemikiran ketatanegaraan Islam*. Bandung: Pustaka Setia. 2010.
- Imam As-suyuthi, *Tarikh Khulafa "Sejarah Penguasa Islam: Khulafaur rasyidin, Bani Umayyah, Bani Abbasiyah*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001.
- J. Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasah, Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran* (Jakarta): Rajawali, 1994
- Jimly Assiddiqie, Bagir Manan, *Gagasan amandemen UUD 1945 dan Pemilihan Presiden secara langsung*, Jakarta: Setjen dan Kepaniteraan MKRI, 2006
- Logemann, diterjemahkan oleh Makkatutu dan Pangkerego dari judul asli *Over de Theorie Van Een Stelling Staatsrecht*, Universitaire Pers Leiden, 1948, *Tentang Teori Suatu Hukum Tata Negara Positif, Ichtiar Baru-Van Hoeve*, Jakarta, 1975.
- Mulyadi Nurdin, *Lembaga-lembaga Adat dalam Undang-undang tentang Pemerintahan Aceh*, Banda Aceh: Yayasan Al-Mukarramah Banda Aceh, 2019.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram : Mataram University Press, 2020
- Muhammad Rakhmat, *Konstitusi dan kelembagaan Negara*, Bandung: Logos Publishing, 2014.
- Mujar Ibnu Syarif, Khamami Zada. *Fiqh Siyasah*. Doktrin dan Pemikiran Islam. Jakarta: Erlangga, 2008.
- Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Prenadamedia Group : Jakarta, 2014).
- M. Sanusi Syarif, *Gampong dan Mukim di Aceh, menuju Rekonstruksi Pasca Tsunami*, Bogor: 2005.
- Sri Hartani, dkk. *Hukum Kepegawaian di Indonesia*. Jakarta, 2010. Sinar Grafika.
- Siwi Utami, Tari. *Perempuan Politik di Parlemen*. Yogyakarta. Gama Media, 2001.

Tim Redaksi, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa Depdiknas, 2008

Usman Husein, M. Hasbi Amiruddin, *Aceh Serambi Mekkah*, Banda Aceh: Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2008

B. Jurnal, Skripsi, Artikel, web

Akmal Firdaus, "kewenangan ahlul halli wal aqdi dalam perspektif al-mawardi dan ibn taimiyah (kajian terhadap kewenangan DPR-RI dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah)" (Skripsi), Fakultas Syariah dan Hukum, Uin Ar-raniry, Banda Aceh, 2017.

Delfi Suganda, Fungsi Strategis Tuha Peut Dalam Melakukan Pengawasan dan Pencegahan Korupsi Dana Gampong. Banda Aceh: *Al Idarah*, 2018.

Edi Kusnadi, Dadan Iskandar, Peranan Tokoh Masyarakat dalam membangun Partisipasi Kewargaan Pemuda Karang Taruna, Prosiding Konferensi Nasional Kewarganegaraan III, Universitas Ahmad Dahlan: Yogyakarta, 2017

Fina Nur Abdillah, Rekonstruksi Ahlul Halli Wal Aqdi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia (relevansi kedudukan MPR pasca amandemen UUD 1945) Skripsi, Fakultas Syariah, IAIN Purwokerto. 2020.

Frenki, Sistem Politik dan Ketatanegaraan Islam (satuan Acara Perkuliahan, Syari'ah UIN Raden Intan Lampung, Lampung 2017)

Husein Muhammad, Tafsir of Al Hurriyah, Al Musawah, Al karamah and Al Adalah, *Jurnal perempuan*, Jakarta, 2014. Volume 3 Nomor 1 hlm 191.

Mazdan Maftukha Asy Sayuti, Perbandingan Konsep Ahlul Halli Wal Aqdi dalam Teori Kenegaraan Islam dan Konsepsi Lembaga Perwakilan dalam Teori Kenegaraan Modern

(Skripsi), Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2018.

Muhammad Khoirul Malik, Potret Kekhalifahan Islam: Dinamika Kepemimpinan Islam Pasca al-Khulafa al-Rasyidin Hingga Turki Utsmani, *Tsaqafah: Jurnal Pendidikan Islam*, Vol XIII, no 1 mei, 2017.

Muhammad Ridha. Peran Keuchik Dan Tuha Peut Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Di Gampong Cot Meurak Blang Kecamatan Samalanga Kabupaten Bireuen) Skripsi. Tidak Diterbitkan. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2016.

Munawiah, dkk. "Partisipasi Perempuan Sebagai Tuha Peut Gampong dan kesejahteraan Masyarakat di kecamatan Meureudu" Banda Aceh. 2017.

Rabi Agustia, Skripsi: "Peran Tuha Peut Gampong sebagai badan permusyawaratan Gampong dalam penyelesaian perselisihan masyarakat. suatu penelitian di kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya." Banda Aceh : 2018.

Syafri Hariansah, Anna Erliyana. Mekanisme Pengisian Jabatan Kekosongan Jabatan Presiden Dan Wakil Presiden; Studi Perbandingan Dengan Amerika Serikat, Brazil Dan Perancis. *Pakuan Law Review* Vol. 4 Nomor 2, Juli-Desember 2018.

Yusdar, Irwansyah. Rekonstruksi Hukum Lelang Jabatan Struktural Dalam Rangka Reformasi Birokrasi, *Papua Law Journal* Vol. 1 Issue 1, November 2016.

Zulfikar Analisis Peran Tuha Peut Sebagai Perangkat Pemerintahan Gampong Di Gampong Ujong Tanoh Darat Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat (Menurut Tinjauan Qanun Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Pemerintahan Gampong) Skripsi. Tidak Diterbitkan. Universitas Teuku Umar. 2014.

Zulfiani, "Keterwakilan Anggota Tuha Peut Gampong di Kota Langsa" Universitas samudera. 2015.

C. Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 10 Tahun 2007 tentang Tuha Peut Gampong

Qanun Kabupaten Aceh Besar No 2 Tahun 2020 Tentang Pemerintahan gampong

Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Gampong

Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pemberdayaan dan perlindungan Perempuan

Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2005 tentang Sumber Keuangan Gampong

Qanun Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pemerintahan Gampong

UU Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama/NIM : Noni Rizkia/170105093

Tempat/Tanggal Lahir : Aceh Besar/25 April 2000

Jenis Kelamin : Perempuan

Pekerjaan : Mahasiswa

Agama : Islam

Kebangsaan : Indonesia

Status : Belum Menikah

Alamat : Dusun Bineh, Teungoh Geunteut,
Kecamatan Lhoong Kabupaten Aceh Besar

Orang tua

Nama Ayah : Baharuddin, S.Pd

Nama ibu : Halimah Sakdiah, S.Pd

Alamat : Dusun Bineh, Teungoh Geunteut,
Kecamatan Lhoong Kabupaten Aceh Besar

Pendidikan

SD/MI : MIN 41 Aceh Besar Tahun 2005-2011

SMP/Mts : MTSs Babun Najah Tahun 2011-2014

SMA/MA : MAS Babun Najah Tahun 2014-2017

PT : UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 5 Januari 2022
penulis

Noni Rizkia

LAMPIRAN

Lampiran 1 : SK penetapan Pembimbing Skripsi

	
KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id	
SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UIN AR-RANIRY BANDA ACEH Nomor : 3021/Un,08/FSH/PP.00.9/07/2021	
T E N T A N G PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA	
Menimbang	: a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut; b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
Mengingat	: 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen; 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Operasional Pendidikan; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi; 6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri ; 7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI; 8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh; 9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry; 10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
M E M U T U S K A N	
Menetapkan	:
Pertama	: Menunjuk Saudara (i) : a. Ihdri Karim Makinara, S.H.I., M.H. b. Yenny Sri Wahyuni, M.H. Sebagai Pembimbing I Sebagai Pembimbing II untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :
	N a m a : Noni Rizkia N I M : 170105093 Prodi : Hukum Tata Negara/Siyasah J u d u l : Peran Tuha Peut Perempuan dalam Majelis Menurut Ahlul Halli Wal Aqdi (Studi Penelitian Di Kampung Baroh Geunteut Kecamatan Lhoong Kabupaten Aceh Besar)
Kedua	: Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
Ketiga	: Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2021;
Keempat	: Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
	Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.
	Ditetapkan di : Banda Aceh Pada tanggal : 08 Juli 2021 Dekan,  Muhammad Siddiq
Tembusan :	
1.	Rektor UIN Ar-Raniry;
2.	Ketua Prodi HTN;
3.	Mahasiswa yang bersangkutan;
4.	Arsip.

Lampiran 2 : Surat Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 5460/Un.08/FSH.I/PP.00.9/11/2021
Lamp : -
Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,
Camat, Kecamatan Lhoong

Assalamu'alaikum Wr.Wb.
Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **NONI RIZKIA / 170105093**
Semester/Jurusan : IX / Hukum Tata Negara (Siyasah)
Alamat sekarang : Komplek Pola Keumala, Kajhu, Baitussalam

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul *Pengisian Anggota Tuha Peut Perempuan dari Unsur Tokoh Masyarakat*

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 12 November 2021

an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan,



*Berlaku sampai : 31 Desember
2021*

Dr. Jabbar, M.A.

Lampiran 3 : Surat Ketersediaan memberi data



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR
KECAMATAN LHOONG

Jln. Banda Aceh – Calang Km. 52

Kode Pos 23354

Nomor : 074/257
Lampiran : -
Perihal : **REKOMENDASI**

Lhoong, 29 November 2021
Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Ar-Raniry
di-
Banda Aceh

1. Sehubungan dengan surat Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Ar-Raniry, Nomor : 5460/Un.08/FSH.I/PP.00.9/11/2021 tanggal 12 November 2021, Perihal Izin Penelitian Ilmiah Mahasiswa yang akan dilakukan :

Nama/NIM : Noni Rizkia / 170105093
Semester/Jurusan : IX / Hukum Tata Negara (Siyasah)
Alamat Sekarang : Komplek Pola Keumala, Kajhu, Baitussalam

2. Berkenaan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya pihak kami tidak menaruh keberatan dan memberi Rekomendasi/Izin kepada Mahasiswa Fakultas tersebut diatas untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "Pengisian Anggota tuha Peut Perempuan dari Unsur Tokoh Masyarakat" sejauh tidak bertentangan dengan adat istiadat dan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
3. Demikian Rekomendasi ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

AR - R A N I R Y
K E C A M A T L H O O N G

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR
KECAMATAN LHOONG
Raus Juh
Drs. RAUZA DAS
Pembina Tk I
Nip. 19660620 200312 1 004

FOTO DOKUMENTASI



**Wawancara dengan Bapak Baharuddin selaku Ketua Tuha Peut
Gampong Teungoh Geunteut**



**Wawancara dengan Ibu Afriyanti selaku Kasi Pemerintahan
Kantor Camat Lhoong**



Wawancara dengan Ibu Suherna selaku anggota Tuha Peut perempuan gampong Baroh Geunteut



Wawancara dengan Ibu Nurhayani selaku anggota Tuha Peut perempuan Gampong Teungoh geunteut



**Wawancara dengan Ibu Mumtazinur selaku
Ketua Prodi Hukum Tata Negara (siyasah)
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.**



**Wawancara dengan Ibu Nashriyah selaku
Kepala Pusat Studi Gender dan Anak UIN Ar-Raniry Banda Aceh**